



Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE MUHAMMAD ARWAN HALIDUN
S.T. Bin LA ODE HALIDUN ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 April 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Citra Daya Permai 2 Blok B.8
A/11 Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 s/d tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d tanggal 01 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 s/d tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar II, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : Lukas Allo, S.H. Didik Triatmoko, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor "Lukas Allo, S.H., & Partners Law Office", beralamat di BTN Pesona Barombong Indah Blok AJ No. 5 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 secara lisan didepan persidangan menyatakan mencabut kuasanya dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks., tanggal 15 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks., tanggal 15 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 9 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 32/KEP/I/2021 Tentang Penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021;
 2. 1 (satu) Bundel Summary Report Kode Tender : 2855231, Atas nama Tender Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Seleksi Ulang nilai Pagu Rp. 600.000.000,-;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor : 01/Kontrak/Konsultasi/ KPA/PRC RS Pratama Sudu/ Dinkes/ V/ 2021, Tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Bundel Laporan Pengujian Sondir, Mei 2021;
5. 2 (dua) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Haris Amin, S.T;
6. 1 (satu) Bundel Surat Teguran I Konsultan Perencana Nomor : 448/ 1345/ DKE-SEK/ X/ 2021 Tanggal 28 Oktober 2021;
7. 1 (satu) Bundel Surat Instruksi Penyelesaian Review Desain Nomor : 440/ 1480/DKE-SEK/ XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
8. 1 (satu) Bundel Surat Instruksi Konsultan Perencana Nomor : 440/ 1711/ DKE-SEK/ XII/ 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
9. 1 (satu) Bundel Surat Teguran II (Penyempurnaan/ Gambar Final Review Desain dan Dokumen Pendukung Lainnya) Nomor : 440/ 259/ DKE-SEK/ II/ 2022 Tanggal 22 Februari 2022;
10. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Chek Awal (MC-0%) Nomor : 02/BA-MC-0/ RS.Pratama/Dinkes/2021 Tanggal 21 September 2021;
11. satu) Bundel Berita Acara Kunjungan Lapangan (Surver Lokasi) Nomor : 11/BAKL/ RS Pratama Sudu/Dinkes/V/ 2021 Tanggal 24 Mei 2021;
12. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Review DED Nomor : 08/ BA-DED/ RS.Pratama/Dinkes/X/ 2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
13. 1 (satu) Bundel Berita Acara Keputusan Rapat Tentang Penetapan Final Review Desain Dokumen Perencanaan Pembangunan RS Pratama Sudu Nomor : 09/ BA-FR/ RS.Pratama/Dinkes/X/ 2021 Tanggal 30 Oktober 2021;
14. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Gambar Review Desain Bersama Tim APH Nomor : 21/ BA-RP6R/ RS Pratama/KPA/Dinkes/II/ 2021 Tanggal 21 Februari 2022;
15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Gambar Review Desain Nomor : 04/BA/ RS.Pratama Sudu/KPA/ Dinkes/ III/ 2022 Tanggal 21 Maret 2022;
16. 1 (Satu) Bundel Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah formular RKA (Rincian Belanja SKPD);
17. 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 253/KEP/III/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
18. 1 (satu) Bundel Permohonan proses pengadaan seleksi paket perencanaan pembangunan rumah sakit sudu (PEN) Nomor : 440/233/DKE-SEK/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021;
19. 1 (satu) Lembar Surat Instruksi Terkait Daftar Personil Konsultan Perencana Nomor : 440/ 1431/ DKE-SEK/ XI/ 2021 Tanggal 03 November 2021

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar Permohonan Review Desain Perencanaan Pembangunan RS Pratama Sudu T.A. 2021 (PEN) Nomor : 440/ 1191/ DKE-SEK/ IX/ 2021 Tanggal 22 September 2021;
21. 1 (satu) Bundel Permohonan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 440/208/DKE-SEK/II/2022 Tanggal 7 Februari 2022;
22. 1 (satu) Bundel Permohonan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 440/263/DKE-SEK/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Metode Seleksi Prakualifikasi Nomor : 01/ SDP/ PERC-RS Sudu/PBJ/ III/ 2021 Tanggal 23 Maret 2021;
24. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) 80% Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Nama Pekerjaan : Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Proses Pengadaan Seleksi Paket Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Sudu (PEN) Nomor : 440/ 233/ DEK-SEK/ III/ 2021 Tanggal 05 Maret 2021;
26. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
27. 1 (satu) Bundel Bill Of Quantity Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (satu) Bundel Rancangan Kontrak Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/KEP/II/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 145/KEP/III/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
32. 2 (dua) Bundel Surat Permohonan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup;
33. 1 (Satu) Berita Acara Pengawsan Penataan Lingkungan Hidup;
34. 1 (satu) Bundel surat keputusan Bupati Enrekang Nomor : 652/KEP/VIII/2021 Tentang Penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
35. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00278/SP2D/LS/ VII/ 2021 Tanggal 9 Juli 2021 Dan Nomopr SPM : 00077/ SPM-LS/ Dinkes/X/ 2021 Tanggal 6 Juli 2021;
36. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00077/SPP- LS/Dinkes/ X/ 2021 Tanggal 6 Juli 2021;
37. 1 (Satu) Bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen yang beisi Bagian- A Tentang Organisasi Perusahaan, Bagian- B Tentang Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Bagian- C Tentang Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh tahun terakhir) bagian- D Tentang Tanggapan dan Saran Terhadap KAK dan Personil dan Fasilitas Pendukung, Bagian- E Tentang Pendekatan Teknis Metodologi, Program Kerja dan Organisasi Personil, Bagian- F Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Bagian- G Tentang Komposisi Tim dan Penugasan dan Bagian- H Tentang Jadwal Penugasan Tenaga Ahli;
39. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 12/ B/ SRT- PRYT/ PT- VIII/ 2021, tanggal 23 Agustus 2021;
40. 1 (satu) Bundel Detail Engineering Design Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab, Enrekang PT. Teknik Eksakta;
41. 1 (Satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Nomor : H.01 1.1-03.19-0000001;
42. 1 (satu) Bundel Daftar Riwayat Hidup Nama Perusahaan PT. Teknik Eksakta atas nama Arwan Wienarcahya ;
43. 2 (dua) Fotokopi Lember Rekening Koran Bank Sulselbar Nama nasabah Teknik Eksakta, PT. Periode 1 Mei 2021 sd/ 3 Januari 2022;
44. 3 (tiga) Lembar Fotokopi bukti setor pajak nama penyeter Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan atas nama La Ode Muhammad Arwan, S.T;
46. 1 (satu) Bundel Company Profil PT. Teknik Eksakta;
47. 1 (satu) Bundel Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Rencana Anggaran Biaya;
48. 1 (satu) Bundel Usulan Teknis Dan Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
50. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Metode seleksi Prakualifikasi Nomor: 01/SDP/PERC-RS.SUDU/PBJ/III/ 2021 Tanggal 23 Maret 2021 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Arwan Wienar Cahya ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan vonis yang ringan ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana telah diuraikan dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, sebagai Staff Ahli Team Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader dan saksi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu dan pada tanggal 202-berempat di Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, turut serta, dan menyuruh melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kab. Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh saksi aksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 6%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang untuk memenuhi kualifikasi Tender saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Terdakwa menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli sementara 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, lalu saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada Terdakwa yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan untuk Terdakwa mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan etika pengadaan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan f dan Pasal 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah/ LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia perbuatan Terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer mendapatkan keuntungan untuk perusahaan sebesar 7% dari total pencairan sebesar 80% atau senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader mendapat sebesar Rp.259.879.215,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dan Terdakwa selaku Staff Ahli Team Leader mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Ketugasan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PE.03.03/ SR-1076/ PW21/5 /2022 tanggal 05 Desember 2022, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyampaikan akan ada dana untuk pembangunan lanjutan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang kepada Tim Perencana pada Dinas Kesehatan Kab.Enrekang, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kab.Enrekang bersama Tim Perencana membuat usulan Rencana Kerja Anggaran/ RKA untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Konstruksi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Konsultan Pengawas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA. Setelah itu Dana untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA tersebut bersumber dari APBD/ Dana Alokasi Umum TA. 2021 ;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kab.Enrekang yang dijabat oleh Saksi Sutrisno selaku Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Bupati Enrekang untuk mengalihkan sebagian Kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 253/ KEP/ III/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Kabupaten Enrekang yakni Saksi Haris Amin, S.T. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA melakukan survey lokasi terhadap lokasi yang akan dibangun R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tersebut, setelah dilakukan survey lokasi Saksi Haris Amin, S.T. mengajukan permohonan penapisan jenis dokumen Lingkungan Hidup tertanggal 29 Juni 2021, setelah itu disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kab.Enrekang untuk segera melakukan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL, namun oleh karena anggaran untuk proses penyusunan dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan tidak terdapat anggaran pada Dinas Kesehatan Kab.Enrekang, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK setelah berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran, maka untuk paket pekerjaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tersebut tetap dilanjutkan sambil menunggu anggaran untuk penyusunan dokumen lingkungan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya/RAB dan Kerangka Acuan Kerja/ KAK untuk dilakukan tender (lelang) di Unit Layanan Pengadaan/ ULP tanpa adanya izin lingkungan ;

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan paket pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kab. Enrekang yang dilakukan pengumuman pelelangan pada tanggal 23 Maret 2021, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yaitu Saksi Haris Amin setelah itu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo membuat Rencana Anggaran Biaya/ RAB dan menyerahkan kepada saksi Haris Amin, S.T, selanjutnya saksi Haris Amin, S.T membuat Kerangka Acuan Kerja/ KAK, Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana Anggaran Biaya/ RAB sendiri berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ RAB yang dibuat oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo untuk dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan/ ULP, lalu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menghubungi Terdakwa untuk mengerjakan paket perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab. Enrekang, serta Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyampaikan kepada Terdakwa agar dicarikan orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti pelelangan Konsultan Perencanaan kegiatan tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk meminjam perusahaannya dengan kesepakatan fee untuk perusahaan sebesar 6%, setelah itu Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menyiapkan dokumen lelang yang terdiri dari Data pengalaman Perusahaan, Proposal Teknis, Kualifikasi Tenaga Ahli, Dokumen lain yang dipersyaratkan, namun pada saat penyusunan dokumen lelang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer terkendala dibeberapa tenaga ahli yang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak miliki, sehingga Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kendalanya tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo, lalu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyiapkan dokumen tenaga ahli yang kurang tersebut yakni dokumen Tenaga Ahli atas nama Sulik Anam, ST., MT., Barito Adi Buldan, ST., Ario Pratama, ST., setelah dokumennya ada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo mengirimkannya via *Whatsapp* ke Terdakwa, lalu Terdakwa meneruskannya kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, sedangkan tenaga ahli atas nama Zulhadi Sahputra, ST., M.T., Elias Tibo Patebong, S.T. dan Firdaus Ikhsan, S.T., Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menyewa sertifikat saja di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi EPK yang terletak di Jl. Bontomanai No. 11 Pabaeng-baeng, Manuruki, Kec. Tamalate Kota Makassar dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat Ahli dan yang melakukan pembayaran kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK tersebut adalah Terdakwa, dan dari keenam tenaga ahli tersebut sama sekali tidak bekerja karena tidak mengetahui namanya dimasukkan dalam dokumen penawaran pada saat lelang dan hanya mengambil dokumen pendukung untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen lelang saja.

- Bahwa awalnya Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo akan memasukkan Terdakwa sebagai salah satu tenaga ahli dan yang akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut, namun karena tidak memenuhi syarat, maka setelah pengumuman pemenang lelang dan yang memenangkan lelang adalah PT. Teknik Eksakta, maka Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menjadikan Terdakwa sebagai asisten tenaga ahli, namun Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader menyerahkan sepenuhnya pekerjaan perencanaan tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa mendapat 20% dari nilai kontrak dan Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo mendapat 80% dari nilai kontrak.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah Terdakwa setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK yakni Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan Terdakwa selaku Staf Ahli Team Leader, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Haris Amin selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membiarkan hal tersebut dimana Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK mengetahui bahwa kualifikasi Terdakwa dibawah standar tenaga ahli yang ditawarkan dan bukan merupakan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta.

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, Terdakwa melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit, sehingga hasil gambaran kondisi tanah berdasarkan titik sondir yang tidak mewakili tersebut tidak tepat, yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya. Bahwa Terdakwa menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan *soil test* atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh Terdakwa tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun rumah sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik.

- Bahwa paket kegiatan Konsultan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh :
 - o Saksi Arwan Wienarcarya, S.T., M.T Bin Alm. Soehartojo sebagai team leader
 - o La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T Bin La Ode Halidun sebagai ahli arsitektur (Terdakwa)
 - o Rufaidah, ST sebagai ahli struktur
 - o Syahrul Komar sebagai drafter
 - o A. Afdal sebagai estimator Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta timnya tersebut terdapat kekurangan dan kekeliruan yang diakibatkan oleh:
 - o Tidak dibuatnya peta situasi lokasi rencana pembangunan, yang mengakibatkan hasil plot gambar desain pada lokasi rencana menunjukkan sebagian bangunan berada di atas alur sungai dan wilayah sempadan sungai
 - o Tidak dibuat peta kontur lokasi rencana pembangunan
 - o Seri 3 titik pengujian sondir tanah seharusnya dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi, sehingga memberikan gambaran kondisi tanah yang lebih tepat.
 - o Tidak dilakukan tinjauan struktur pondasi yang memadai, yang mengakibatkan pondasi bangunan segmen B tidak memenuhi syarat untuk diaplikasikan pada lokasi rencana bangunan
 - o Tidak dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat bangunan di atas alur sungai yang bertentangan

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Huruf B Standar Usaha Pelayanan Kesehatan Nomor 27 standar Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Permen PUPR Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta pelaksanaan pembangunan RS Pratama Sudu Kab. Enrekang tidak memiliki izin Lingkungan dan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- Bahwa kekeliruan dan kekurangan pada Perencanaan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya personil yang ditugaskan pada pekerjaan perencanaan tersebut untuk melaksanakan perancangan/ desain, serta personil yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan tersebut yakni Terdakwa beserta timnya tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk tugasnya yang diberikan, sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran secara penuh nilai jasanya sebagaimana dalam kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK setelah melakukan teguran meminta kepada PT. Teknik Eksakta jika melakukan pergantian personil harus sesuai kompetensi yang diperlukan, namun Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK tetap membiarkan Terdakwa beserta tim melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2021, Konsultan Perencana PT. Teknik Eksakta dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/ BASTP/ PRC RS. Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ DINKES/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1) Laporan penyelidikan tanah	4 buku
2) Laporan perhitungan struktur	4 buku
3) Laporan perhitungan volume	4 buku
4) Laporan Antara	4 buku
5) Laporan Draft Akhir	4 buku
6) Laporan Akhir	4 buku
7) Gambar rencana 2D dan 3D (DED)	3 buku
8) Rencana Anggaran Biaya (RAB)	4 buku
9) Spesifikasi Teknis (RKS)	4 buku
10) Animasi	1 paket
11) Ekspose/Pelaporan	2 kali

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Soft copy/ hard copy eksternal (1 tera) 1 buah

Atas Dokumen tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/ BAPP/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang / Dinkes/ VI/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut :

- 1) Pihak penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang sebesar 80%;
 - 2) Pihak penyedia telah menyerahkan Dokumen Perencanaan sesuai persyaratan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Perjanjian Kerja kepada pengguna jasa;
 - 3) Semua hasil pekerjaan telah diserahkan kepada pihak pengguna jasa dengan baik;
 - 4) Dari hasil pemeriksaan pekerjaan maka pihak penyedia jasa dapat dibayarkan termin sebesar 80% dari nilai kontrak;
 - 5) Pihak penyedia jasa akan dibayarkan 20% untuk termin berikutnya setelah menyelesaikan tahap pengawasan berkala sesuai nilai kontrak yang tersisa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 15/ BAPP/ PT.TE/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa pihak penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat presentase 80% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2021 dibuat Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D Nomor : 00278/ SP2D/ LS/ VII/ 2021 dengan nilai sebesar Rp.467.361.600,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) termasuk PPN Rp.42.487.418,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan PPh 23 Rp.16.994.967,00 (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran 80% dari kontrak pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang. Atas Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D tersebut telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Enrekang ke rekening PT. Teknik Eksakta di Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000017863-8 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - Bahwa dari jumlah pembayaran sebesar Rp.407.879.215,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tersebut Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta mengambil 7% atau sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dimana 6% untuk fee perusahaan atas peminjaman perusahaan PT.

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Ekskavasi dalam proses pemilihan penyedia perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab. Enrekang dan 1% untuk pembayaran sewa dokumen ahli di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK, kemudian sisanya Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.379.879.215,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T Bin Alm. Soehartojo yang kemudian dana sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar timnya sebagai pembayaran pekerjaannya yakni Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur an. Rufaidah, dengan kesepakatan harga untuk topografi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) /hektar, Sondir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /titik pengujian, untuk struktur Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m², yang menggambar (Drafter) atas nama Syahrul Komar dengan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Estimator Rencana Anggaran Biaya/ RAB An. A. Afdal dengan biaya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi, transport, sewa dan utilitas lainnya sekitar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp.259.879.215,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BCA An. Arwan Wienar Cahya Bin Alm. Soehartojo dengan Nomor rekening 5065148533

- Bahwa Dokumen perencanaan tersebut telah digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/ HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dan dokumen tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung R.S Pratama Sudu Kab. Enrekang yang dimenangkan oleh penyedia PT. Tiga Bintang Griya Sarana sesuai kontrak Nomor : 12/ Kontrak/ Konstruksi/ Pemb. Gedung R.S Pratama Belajen-PEN/ KPA/Dinkes/ IX/ 2021 tanggal 20 September 2021. Pada saat pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi berlangsung (pembersihan lokasi) yakni pada saat Mutual Check/ MC 0 tanggal 20 September 2021, pihak pelaksana PT. Tiga Bintang Griya Sarana dan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK baru mengetahui bahwa gambar rencana yang ada tidak sesuai dengan lokasi pembangunan, dimana gambar desain yang dibuat konsultan perencana lebih besar dari pada lokasi yang disiapkan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T Bin Alm. Soehartojo bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perpres Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah yakni :

- Pasal 7 angka (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- 1) Huruf d, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
- 2) Huruf f, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

- Pasal 17 :

- 1) Ayat (1), penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 :

- 1) Ayat (4) mengatur, jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas :
 - a) Lumsum;
 - b) Waktu penugasan.
- 2) Ayat (5) mengatur, kontrak lumsum yang dimaksud pada ayat (4) merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b) Berorientasi kepada keluaran;
 - c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah/ LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran :

- a) Angka 2.3.2.1 huruf b Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi, angka 1) Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

- b) Angka 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Terhadap Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi, huruf b angka 4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon pemenang.
- d. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang / Dinkes/ V/ 2021, tanggal 18 Mei 2021, bahwa :
 - 1) Huruf (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
 - 2) Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:
 - a) Huruf G 47.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - b) Huruf G 47.2 Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontak.
 - c) Huruf G 47.3 Penggantian Personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak:
 - a) Huruf F, Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
 - Pergantian Personil
 - Perubahan jadwal
 - Perubahan lingkup kerja
 - Perubahan spesifikasi teknis
 - Pelaksanaan mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - b) Huruf O, Untuk keterlambatan penyedia, akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak hingga Penyedia dapat memenuhi spesifikasi yang semestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo dan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer mengakibatkan Negara mengalami kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) . Dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan		Nilai (Rp)
1.	Nilai Bersih yang telah diterima PT. Teknik Eksakta atas Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang	407.879.215,00
2.	Nilai yang dibayarkan kepada Sdr. Saksi La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun:	
	- <i>Drafter</i>	30.000.000,00
	- <i>Estimator RAB</i>	10.000.000,00
	- <i>Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur</i>	31.000.000,00
	- <i>Fee Staff Ahli Team Leader</i>	20.000.000,00
	- <i>Akomodasi, Transport, Biaya Sewa dan Lainnya</i>	29.000.000,00
	Sub total	120.000.000,00
	Indikasi Kerugian Keuangan Negara (1-2)	287.879.215,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsida:

Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, sebagai Staff Ahli Team Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kab. Enrekang berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader dan saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahaun 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, turut serta, dan menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kab. Enrekang, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh saksi Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan perusahaan sebesar 6%,

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk melengkapi dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Terdakwa dan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo untuk melengkapi dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada Terdakwa yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan kesepakatan keuntungan Terdakwa akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo, setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Terdakwa dan dilakukan pencairan sebesar 80%, Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer mendapatkan keuntungan untuk perusahaan sebesar 7% dari total pencairan sebesar 80% atau senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader mendapat sebesar Rp.259.879.215,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dan Terdakwa selaku Staff Ahli Team Leader mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Penyedia Jasa Konsultansi meminjamkan perusahaannya kepada Terdakwa dan Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo yang tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti tender serta menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan Konsultan Perencana kepada Terdakwa yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli serta memberikan izin kepada Terdakwa untuk menandatangani seluruh dokumen kontrak atas nama Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, selain itu untuk memenuhi kelengkapan dokumen kontrak Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menggunakan dokumen tenaga ahli yang hanya disewa dokumennya yang secara nyata tidak bekerja dilapangan, yang melanggar ketentuan etika pengadaan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan f dan Pasal 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah/ LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor : 01/ Kontrak/ Konsultansi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu Kab. Enrekang/Dinkes/ V/ 2021 tanggal 18

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks, Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf G 47.1, huruf G 47.2 dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PE.03.03/ SR-1076/ PW21/ 5/ 2022 tanggal 05 Desember 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyampaikan akan ada dana untuk pembangunan lanjutan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang kepada Tim Perencana pada Dinas Kesehatan Kab.Enrekang, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kab.Enrekang bersama Tim Perencana membuat usulan Rencana Kerja Dan Anggaran/ RKA untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Konstruksi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Konsultan Pengawas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA. Setelah itu Dana untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA) tersebut bersumber dari APBD (Dana Alokasi Umum) TA. 2021 ;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kab.Enrekang yang dijabat oleh Saksi Sutrisno selaku Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Bupati Enrekang untuk mengalihkan sebagian Kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 253/ KEP /III /2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Kabupaten Enrekang yakni Saksi Haris Amin, S.T. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA melakukan survey lokasi terhadap lokasi yang akan dibangun R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tersebut, setelah dilakukan survey lokasi Saksi Haris Amin, S.T. mengajukan permohonan penapisan jenis dokumen Lingkungan Hidup tertanggal 29 Juni 2021, setelah itu disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kab.Enrekang untuk segera melakukan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL, namun oleh karena anggaran untuk proses penyusunan dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan tidak terdapat anggaran pada Dinas Kesehatan

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Enrekang, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK setelah berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran, maka untuk paket pekerjaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tersebut tetap dilanjutkan sambil menunggu anggaran untuk penyusunan dokumen lingkungan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK, membuat Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana Anggaran Biaya/ RAB dan Kerangka Acuan Kerja/ KAK untuk dilakukan tender (lelang) di Unit Layanan Pengadaan/ ULP tanpa adanya izin lingkungan ;
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 angka (1) huruf d yakni menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait dan huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara ;
 - Bahwa Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer sebagai penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan (Pasal 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), serta sebagai calon pemenang penyedia jasa harus memastikan ketersediaannya Kualifikasi tenaga ahli ;
 - Bahwa setelah Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer menandatangani kontrak maka Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer selaku penyedia harus mematuhi kontrak dimana dalam kontrak menyebutkan Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.

Dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak :

- a) Huruf G 47.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b) Huruf G 47.2 Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontak.
- c) Huruf G 47.3 Penggantian Personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

Dan dalam Syarat- Syarat Khusus Kontrak Huruf F, Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggran/ KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan jadwal
- Perubahan lingkup kerja
- Perubahan spesifikasi teknis
- Pelaksanaan mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan paket pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kab. Enrekang yang dilakukan pengumuman pelelangan pada tanggal 23 Maret 2021, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yaitu Saksi Haris Amin setelah itu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo membuat Rencana Anggaran Biaya/ RAB dan menyerahkan kepada Saksi Haris Amin, selanjutnya Saksi Haris Amin membuat Kerangka Acuan Kerja/ KAK, Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana Anggaran Biaya/ RAB sendiri berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ RAB yang dibuat oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo untuk dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan/ ULP, lalu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menghubungi Terdakwa untuk mengerjakan paket perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab. Enrekang, serta Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyampaikan kepada Terdakwa agar dicarikan orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti pelelangan Konsultan Perencanaan kegiatan tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk meminjam perusahaannya dengan kesepakatan fee untuk perusahaan sebesar 6%, setelah itu Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menyiapkan dokumen lelang yang terdiri dari Data pengalaman Perusahaan, Proposal Teknis, Kualifikasi Tenaga Ahli, Dokumen lain yang dipersyaratkan, namun pada saat penyusunan dokumen lelang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer terkendala dibeberapa tenaga ahli yang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak miliki, sehingga Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kendalanya tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo, lalu Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo menyiapkan dokumen tenaga ahli yang kurang tersebut yakni dokumen tenaga ahli atas nama Sulik Anam, ST., MT., Barito Adi Buldan, ST., Ario Pratama, ST., setelah dokumennya ada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T Bin Alm. Soehartojo mengirimkannya via *Whatsapp* ke Terdakwa, lalu Terdakwa meneruskannya kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, sedangkan tenaga ahli atas nama Zulhadi Sahputra, ST.,

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. I., Elias Tio Patebong, S.T. dan Firdaus Ikhsan, S.T., Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menyewa sertifikat saja di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK) yang terletak di Jl. Bontomanai No. 11 Pabaeng-baeng, Manuruki, Kec. Tamalate Kota Makassar dengan harga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat Ahli dan yang melakukan pembayaran kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK tersebut adalah Terdakwa, dan dari keenam tenaga ahli tersebut sama sekali tidak bekerja karena tidak mengetahui namanya dimasukkan dalam dokumen penawaran pada saat lelang dan hanya mengambil dokumen pendukung untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen lelang saja.
- Bahwa awalnya Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo akan memasukkan Terdakwa sebagai salah satu tenaga ahli dan yang akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut, namun karena tidak memenuhi syarat, maka setelah pengumuman pemenang lelang dan yang memenangkan lelang adalah PT. Teknik Eksakta, maka Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo menjadikan Terdakwa sebagai asisten tenaga ahli, namun Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader menyerahkan sepenuhnya pekerjaan perencanaan tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa mendapat 20% dari nilai kontrak dan Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo mendapat 80% dari nilai kontrak.
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
 - Bahwa Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah Terdakwa setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yakni Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan Terdakwa selaku Staf Ahli Team Leader, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Haris Amin selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membiarkan hal tersebut dimana Pejabat

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen/ PPK mengetahui bahwa kualifikasi Terdakwa dibawah standar tenaga ahli yang ditawarkan dan bukan merupakan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, Terdakwa melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit, sehingga hasil gambaran kondisi tanah berdasarkan titik sondir tidak mewakili dan tidak tepat, yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya
- Bahwa Terdakwa menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh Terdakwa tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Penyedia jasa bersama-sama dengan Saksi Arwan Wienarcarya, S.T Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan Terdakwa selaku staf ahli Team Leader yang tidak memenuhi syarat telah menyalahgunakan kewenangannya yang melanggar ketentuan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27:
 - 1) Ayat (4) mengatur, jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas:
 - a) Lumsum;
 - b) Waktu penugasan.

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ayat (5) mengait, kontrak lumpsum yang dimaksud pada ayat (4) merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b) Berorientasi kepada keluaran;
 - c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran:
- a) Angka 2.3.2.1 huruf b Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, angka 1) Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.
 - b) Angka 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Terhadap Teknis dan Biaya Jasa Konsultansi, huruf b angka 4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon pemenang.
- c. Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor : 01/ Kontrak/Konsultansi/ KPA/PRC RS Pratama Sudu Kab.Enrekang/ Dinkes/ V/ 2021 tanggal 18 Mei 2021, bahwa :
- 1) Huruf (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
 - 2) Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:
 - a) Huruf G 47.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - b) Huruf G 47.2 Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontak.
 - c) Huruf G 47.3 Penggantian Personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak :

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Huruf P, Untuk pekerjaan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK adalah :

- Pergantian Personil
- Perubahan jadwal
- Perubahan lingkup kerja
- Perubahan spesifikasi teknis
- Pelaksanaan mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar

b) Huruf O, Untuk keterlambatan penyedia, akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak hingga Penyedia dapat memenuhi spesifikasi yang semestinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mengakibatkan Negara mengalami kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah). Dengan uraian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Nilai Bersih yang telah diterima PT. Teknik Eksakta atas Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang	407.879.215,00
2.	Nilai yang dibayarkan kepada Sdr. Saksi La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun Halidun:	
	- <i>Drafter</i>	30.000.000,00
	- <i>Estimator RAB</i>	10.000.000,00
	- <i>Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur</i>	31.000.000,00
	- <i>Fee Staff Ahli Team Leader</i>	20.000.000,00
	- <i>Akomodasi, Transport, Biaya Sewa dan Lainnya</i>	29.000.000,00
	Sub total	120.000.000,00
	Indikasi Kerugian Keuangan Negara (1-2)	287.879.215,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USLIANTI, S.T., menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum) ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja II berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor 32/KEP/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 ;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja II yang terdiri dari 3 (tiga) untuk pelelangan Paket Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sudu Pada Dinas Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Enrekang Nomor: 32/KEP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut Anggota Pokja II ;
 - Bahwa ada persyaratan kualifikasi seperti IUJK, SBU, Akta Pendirian Perusahaan yang tidak masuk daftar hitam, dan NPWP Perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran untuk paket kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu ;
 - Bahwa untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HPS sebesar Rp.599.360.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar namun hanya 15 (lima belas) perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi kemudian setelah dilakukan evaluasi kualifikasi hanya 10 (sepuluh) Calon Penyedia yang masuk passing grade atau dinyatakan lulus kemudian dari 10 (sepuluh) calon penyedia tersebut diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi namun yang hadir pembuktian hanya 4 (empat) calon penyedia yakni PT. Thahiranindo Consultant, PT. Rancang Rencana Indonesia, PT. Teknik Eksakta, dan CV. Darma Anugerah Konsultan untuk memasukkan penawaran. Dari 4 (empat) calon penyedia tersebut hanya PT. Teknik Eksakta yang memasukkan penawaran teknis ;
 - Bahwa seingat saksi kalau pemenang tender tersebut adalah PT. Teknik Eksakta ;
 - Bahwa yang hadir saat itu yaitu pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir ada 4 perusahaan, untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada saat itu yang hadir adalah

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Direktur yaitu Staf Ahli dari PT. Teknik Eksakta atas nama Akbar yang dibuktikan dengan bukti pajak PPH 21 sebagai tenaga tetap dalam perusahaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang lelang kemudian tugas dari Tim Pokja selesai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau PT. Teknik Eksakta memenuhi kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dimana saksi sebagai Anggota Pokja II juga ikut memeriksa dokumen tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat upload dokumen penawaran tersebut sudah sesuai, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja. Bahwa pada saat Pembuktian Tenaga Ahli dari PT. Teknik Eksakta tidak hadir dikarenakan memang tidak diwajibkan atau diundang untuk hadir dikarenakan tim pokja hanya memeriksa secara administrasi saja ;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh anggota Pokja II mengikuti dan memeriksa dokumen mulai dari tahap prakualifikasi sampai tahap penetapan pemenang. Hanya saja pada saat melakukan pekerjaan dibagi lagi dimana saksi berfokus pada tahap prakualifikasi, Rusliadi pada tahap pembuktian kualifikasi, dan Armin pada tahap evaluasi dokumen penawaran teknis dan harga ;
 - Bahwa batas kewenangan dari Tim Pokja yaitu melaksanakan kegiatan tender/lelang dan menentukan pemenang ;
 - Bahwa saksi mengetahui PPK pada kegiatan tersebut adalah Bapak Haris Amin, ST. Bin Amin Watta ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dimana saksi mengetahui kalau ada kerugian negara pada saat dimintai keterangan di Penyidik begitu juga waktu itu ada pemberitahuan dari inspektorat terkait kerugian negara tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RUSLIADI LADONG., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum) ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja II berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor 32/KEP/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja II yang terdiri dari 3 (tiga) untuk pelelangan

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sudu Pada Dinas Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Enrekang Nomor: 32/KEP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut Anggota Pokja II ;
- Bahwa ada persyaratan kualifikasi seperti IUJK, SBU, Akta Pendirian Perusahaan yang tidak masuk daftar hitam, dan NPWP Perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran untuk paket kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu ;
 - Bahwa untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HPS sebesar Rp.599.360.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar namun hanya 15 (lima belas) perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi kemudian setelah dilakukan evaluasi kualifikasi hanya 10 (sepuluh) Calon Penyedia yang masuk passing grade atau dinyatakan lulus kemudian dari 10 (sepuluh) calon penyedia tersebut diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi namun yang hadir pembuktian hanya 4 (empat) calon penyedia yakni PT. Thahiranindo Consultant, PT. Rancang Rencana Indonesia, PT. Teknik Eksakta, dan CV. Dharma Anugerah Konsultan untuk memasukkan penawaran. Dari 4 (empat) calon penyedia tersebut hanya PT. Teknik Eksakta yang memasukkan penawaran teknis ;
 - Bahwa seingat saksi kalau pemenang tender tersebut adalah PT. Teknik Eksakta ;
 - Bahwa yang hadir saat itu yaitu pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir ada 4 perusahaan, untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada saat itu yang hadir adalah Kuasa Direktur yaitu Staf Ahli dari PT. Teknik Eksakta atas nama Akbar yang dibuktikan dengan bukti pajak PPH 21 sebagai tenaga tetap dalam perusahaan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang lelang kemudian tugas dari Tim Pokja selesai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau PT. Teknik Eksakta memenuhi kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dimana saksi sebagai Anggota Pokja II juga ikut memeriksa dokumen tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat upload dokumen penawaran tersebut sudah sesuai,

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Acuan Kerja. Bahwa pada saat Pembuktian Tenaga Ahli dari PT.Teknik Eksakta tidak hadir dikarenakan memang tidak diwajibkan atau diundang untuk hadir dikarenakan tim pokja hanya memeriksa secara administrasi saja ;

- Bahwa pada dasarnya seluruh anggota Pokja II mengikuti dan memeriksa dokumen mulai dari tahap prakualifikasi sampai tahap penetapan pemenang. Hanya saja pada saat melakukan pekerjaan dibagi lagi dimana saksi berfokus pada tahap prakualifikasi, Rusliadi pada tahap pembuktian kualifikasi, dan Armin pada tahap evaluasi dokumen penawaran teknis dan harga ;
- Bahwa batas kewenangan dari Tim Pokja yaitu melaksanakan kegiatan tender/lelang dan menentukan pemenang ;
- Bahwa saksi mengetahui PPK pada kegiatan tersebut adalah Bapak Haris Amin,ST. Bin Amin Watta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dimana saksi mengetahui kalau ada kerugian negara pada saat dimintai keterangan di Penyidik begitu juga waktu itu ada pemberitahuan dari inspektorat terkait kerugian negara tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARMIN,S.T. Bin NUR AMRI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum) ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja II berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor 32/KEP/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja II yang terdiri dari 3 (tiga) untuk pelelangan Paket Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sudu Pada Dinas Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Enrekang Nomor: 32/KEP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut Anggota Pokja II ;
- Bahwa ada persyaratan kualifikasi seperti IUJK, SBU, Akta Pendirian Perusahaan yang tidak masuk daftar hitam, dan NPWP Perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran untuk paket kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu ;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan HPS sebesar Rp.599.360.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) perusahaan yang mendaftar namun hanya 15 (lima belas) perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi kemudian setelah dilakukan evaluasi kualifikasi hanya 10 (sepuluh) Calon Penyedia yang masuk passing grade atau dinyatakan lulus kemudian dari 10 (sepuluh) calon penyedia tersebut diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi namun yang hadir pembuktian hanya 4 (empat) calon penyedia yakni PT. Thahiranindo Consultant, PT. Rancang Rencana Indonesia, PT. Teknik Eksakta, dan CV. Darma Anugerah Konsultan untuk memasukkan penawaran. Dari 4 (empat) calon penyedia tersebut hanya PT. Teknik Eksakta yang memasukkan penawaran teknis ;
 - Bahwa seingat saksi kalau pemenang tender tersebut adalah PT. Teknik Eksakta ;
 - Bahwa yang hadir saat itu yaitu pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir ada 4 perusahaan, untuk Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada saat itu yang hadir adalah Kuasa Direktur yaitu Staf Ahli dari PT. Teknik Eksakta atas nama Akbar yang dibuktikan dengan bukti pajak PPH 21 sebagai tenaga tetap dalam perusahaan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi kemudian ditetapkan pemenang lelang kemudian tugas dari Tim Pokja selesai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau PT. Teknik Eksakta memenuhi kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dimana saksi sebagai Anggota Pokja II juga ikut memeriksa dokumen tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Tenaga Ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat upload dokumen penawaran tersebut sudah sesuai, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja. Bahwa pada saat Pembuktian Tenaga Ahli dari PT. Teknik Eksakta tidak hadir dikarenakan memang tidak diwajibkan atau diundang untuk hadir dikarenakan tim pokja hanya memeriksa secara administrasi saja ;
 - Bahwa pada dasarnya seluruh anggota Pokja II mengikuti dan memeriksa dokumen mulai dari tahap prakualifikasi sampai tahap penetapan pemenang. Hanya saja pada saat melakukan pekerjaan dibagi lagi dimana saksi berfokus pada tahap prakualifikasi, Rusliadi pada tahap pembuktian kualifikasi, dan Armin pada tahap evaluasi dokumen penawaran teknis dan harga ;
 - Bahwa batas kewenangan dari Tim Pokja yaitu melaksanakan kegiatan

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tender yang akan menentukan pemenang ;

- Bahwa saksi mengetahui PPK pada kegiatan tersebut adalah Bapak Haris Amin, ST. Bin Amin Watta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dimana saksi mengetahui kalau ada kerugian negara pada saat dimintai keterangan di Penyidik begitu juga waktu itu ada pemberitahuan dari inspektorat terkait kerugian negara tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Ir. MURSALIM, MP, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum), yang dilaksanakan oleh PT.Teknik Eksakta ;
- Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Enrekang adalah membantu Bupati mengurus permasalahan lingkungan hidup pada Kab.Enrekang, mengurus bidang tata lingkungan hidup, mengurus bidang persampahan dan B3 (bahan beracun dan berbahaya), mengurus bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan terakhir peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- Bahwa terkait Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A. 2021 tersebut memiliki luas lahan sebesar 0,8 Ha (8.000 m²) dan luas gedung yang direncanakan sebesar 6.000 m². Maka, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup maka kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A. 2021 menggunakan UKL-UPL ;
- Bahwa yang mengajukan kelengkapan dokumen untuk penerbitan UKL-UPL adalah Konsultan Penyusun Dokumen lingkungan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dikarenakan dalam Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang menunjuk konsultan dalam melakukan penyusunan dokumen lingkungan. Terhadap pengajuan kelengkapan dokumen dalam penerbitan UKL-UPL kami memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala Bidang Tata Lingkungan untuk berurusan dengan pemrakarsa terkait dengan kekurangan kelengkapan dokumennya, menurut informasinya sudah sekitar 5

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) kali juga kabid kembalikan dikarenakan masih terdapat dokumen yang tidak dipenuhi. kabid sudah mencoba menghubungi KPA pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan Konsultan Penyusun Dokumen namun sampai saat ini belum ada lagi pengajuan kelengkapan dokumen untuk penerbitan UKL-UPL ;
- Bahwa dokumen yang tidak terpenuhi terkait dengan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu yaitu terhadap Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang setelah diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terdapat syarat yang belum dipenuhi yakni Persetujuan Teknis oleh PPK dan Kesesuaian Ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kekurangan dokumen setelah draft dokumen masuk pada bagian saksi ;
 - Bahwa setahu saksi kalau sebelumnya sudah ada bangunan yang baru pada Rumah Sakit Sudu namun belum juga ada ijin lingkungannya ;
 - Bahwa setahu saksi setiap pembangunan yang berdampak pada lingkungan harus ada dokumen UKL-UPL dimana berdasarkan Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya syarat-syarat tersebut bersifat wajib dan konsekuensinya apabila tidak dipenuhi maka tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga PKPLH tidak dapat diterbitkan ;
 - Bahwa terkait dengan rekomendasi PKPLH kami belum keluarkan, karena rekomendasi itu kami baru bisa keluarkan apabila dokumen UKL-UPL sudah dinyatakan lengkap. Mekanisme penerbitan rekomendasi diawali dari permohonan pemrakarsa untuk diterbitkan rekomendasi yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan UKL-UPL, dokumen tersebut kami lakukan pemeriksaan kelengkapan dokumennya sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apabila telah dinyatakan lengkap dan telah sesuai prosedur maka PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) kami keluarkan ;
 - Bahwa terkait pembangunan rumah sakit pratama ini kami tidak membuat teguran secara langsung tetapi melalui bapak Bupati telah menerbitkan keputusan tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang nomor : 652/KEP/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 ;

- Bahwa setau saksi kalau PPK dari pembangunan rumah sakit sudu ini adalah Haris Amin, S.T. Bin Amin Watta, akan tetapi saksi tidak tahu kalau ada kerugian negara dari pembangunan rumah sakit sudu tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi ILHAM,S.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Enrekang adalah pelayanan mengenai dokumen lingkungan diantaranya SPPL, UKL-UPL, dan Amdal ;
- Bahwa terkait Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum) tersebut memiliki luas lahan sebesar 0,8 Ha (8.000 m²) dan luas gedung yang direncanakan sebesar 6.000 m². dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup maka kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum) menggunakan UKL-UPL ;
- Bahwa terhadap Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang setelah diterbitkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terdapat syarat yang belum dipenuhi yakni Persetujuan Teknis oleh PPK dan Kesesuaian Ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi KPA, PPK dan Konsultan untuk melengkapi dokumen yang masih kurang tersebut akan tetapi sampai sekarang dokumen tersebut tidak dipenuhi ;
- Bahwa syarat tersebut diatas harus dipenuhi dalam kegiatan perencanaan pembangunan Rumah sakit tersebut, berdasarkan Lampiran III Peraturan

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 115/2022

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya syarat-syarat tersebut bersifat wajib dan konsekuensinya apabila tidak dipenuhi maka tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga PKPLH tidak dapat diterbitkan ;

- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk penerbitan UKL-UPL yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni : Alamat kantor, Deskripsi rencana usaha / kegiatan, Lokasi usaha / kegiatan, Skala besaran usaha / kegiatan, Persetujuan Teknis dan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi NURJANNAH MANDEHA,S.KM.,M.Si. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa jabatan saksi waktu itu adalah sebagai Kepala BKAD Pada Kab.Enrekang berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor 15/KEP/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala BKAD memiliki Tupoksi sbb : Membantu Bupati dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah dan Menyusun program dan kegiatan strategis dalam hal pengelolaan keuangan Daerah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait permohonan SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) sebagai dasar dalam pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dimasukkan oleh Dinas Kesehatan ke BKAD pada tanggal 6 Juli 2021, Kemudian karena dalam SOP BKAD untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) batasnya hanya 2-3 hari dari tanggal penerbitan SPP(Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) sehingga SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) terbit pada tanggal 9 Juli 2021 dan sampai pada tanggal 1 November 2021 dana tersebut belum cair/SP2D belum disetor ke Kas Daerah;
- Bahwa setahu saksi kalau Mekanisme dan prosedur pencairan anggaran tersebut dengan cara Dinkes mengajukan dokumen berupa Kontrak Antara Pengguna Anggaran Dengan Pihak Ketiga, Pengawasan Anggaran,SPD (Surat Penyediaan Dana),Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah), Surat Pernyataan

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP LS) Barang dan Jasa, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Penelitian Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (SPP LS) barang dan jasa lalu setelah dokumen tersebut lengkap maka dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;

- Bahwa terkait pagu anggaran berdasarkan pengawasan anggaran per kegiatan tahun 2021 yang dibuat oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas nama SAPRI, SKM tanggal 6 Juli 2021 pada Subkegiatan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya untuk konsultan perencanaan Rumah Sakit anggaran dalam DPA (Dokumen pengguna anggaran) sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) nilai kontrak 584.202.000 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) dan jumlah yg diminta pada proses pencairan sebesar 467.361.600 (empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) sisa nilai kontrak yg belum diminta sebesar 116.840.400 (seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa dokumen dokumen yang diajukan tersebut telah diverifikasi oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinkes adapun BKAD hanya mengecek kelengkapan dokumen tapi dana tersebut belum cair karena dana PEN untuk kegiatan pembangunan RS. Pratama Sudu pada saat itu belum cair dan belum di transfer ke kas Daerah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembayaran dan pencairan tersebut dibayarkan kepada siapa dan dengan cara apa karena pada saat pencairan dana tersebut saksi sudah tidak bertugas sebagai kepala BKAD Kabupaten Enrekang dan telah dimutasi ke Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pendistribusian pembayaran yang dilakukan kepada Pelaksana Konsultan Perencanaan/PT. Teknik Eksakta kemana dan kesiapa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga masih ada dana yang belum diterik oleh perencana pembangunan Rumah Sakit Sudu ;
- Bahwa setahu saksi kalau sisa dana perencanaan ini yang belum dicairkan sekitar 205 juta dari pagu anggaran ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan ;

7. Saksi PERMADI HASAN, SE., M.AP., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Sudopada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);

- Bahwa saksi menduduki Jabatan saat adanya penyidikan perkara ini adalah sebagai Kepala Dinas BKAD Kab.Enrekang sejak tanggal 17 Februari 2022 ;
- Bahwa sebagai Kepala BKAD memiliki Tupoksi sbb : Membantu Bupati dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah dan Menyusun program dan kegiatan strategis dalam hal pengelolaan keuangan Daerah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini hanya tentang siapa yang mengerjakan perencanaan dan saksi mengetahuinya dari Kepala Bidang Perbendaharaan;
- Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan anggaran tersebut setahu saksi hampir sama dengan semua jenis pencairan baik itu perencanaan, fisik ataupun pengawasannya. Saat pekerjaan sudah memungkinkan untuk dibayarkan sesuai dengan kontrak maka pihak ketiga membuat tagihan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lalu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta persetujuan pengguna anggaran kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar). Berdasarkan pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) melakukan verifikasi atas berkas pencairan tersebut lalu mengajukan ke BKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah). Setelah meneliti kelengkapan dokumen BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditujukan ke Bank Sulselbar untuk Pencairan. Dalam hal Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Sudu Pratama pada Kab.enrekang yang saksi ketahui bahwa pengajuan pencairan hanya 80% dikarenakan progress pekerjaan fisik yang belum selesai, pengajuan ketahap 100% dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik dilapangan telah selesai ;
- Bahwa sepetahuan saksi menurut SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut yang terbit pada Bulan Juli 2021 hanya dilakukan satu kali pencairan yaitu 80% sebesar Rp. 467.361.600 ;
- Bahwa adapun dokumen yang diverifikasi oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) hanya sebatas mencocokkan jumlah nominal yang akan di bayarkan dan jumlah persentase yang diminta oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui PPK SKPD;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi yang menerima pembayaran tersebut, dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan dokumen pencairan berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang dilampiri Berita Acara Pembayaran beserta rekapitulasi invoice atas progress pekerjaan dan kemudian diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) yang ditujukan kepada Bank SulselBar lalu berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Bank Sulselbar melakukan transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening penyedia dalam hal ini PT. Teknik Eksakta ;

- Bahwa setelah saksi kalau PPK melakukan pembayaran sebesar Rp.467.361.600,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada PT.Tehnik Eksakta atas nama rekening Aswar Anas Singer ST selaku direktur Adapun selanjutnya pembayaran-pembayaran dilakukan oleh Aswar Anas Singer ST. kemana dan kepada siapa saja saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa BPKP tidak menerima laporan pertanggung jawaban atas pembayaran tersebut karena itu bukan merupakan tanggung jawab kami tetapi menjadi tanggung jawab antara OPD dan rekanan karena mereka yang berkontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian dalam kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu setelah dipanggil oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi SYAFARUDDIN RASYID,SE., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa jabatan saksi saat dilakukan pemeriksaan perkara ini adalah sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Dinas BKAD Kab. Enrekang berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor saksi lupa namun tanggalnya 15 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Dinas BKAD memiliki Tupoksi sbb : Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencairan atau pembayaran dana APBD, Membuat SP2D Gaji PNS Kabupaten Enrekang dan sebagai Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) ;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Sudu tersebut saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Sudu Pratama termasuk dalam Anggaran APBD

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Enrekang tahun 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum Kab. Enrekang yang melekat pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang. Dengan Nomenklatur belanja Jasa Perencanaan Arsitektur dan Jasa Arsitektur lainnya;

- Bahwa mekanisme dan prosedur pencairan anggaran tersebut, dimana Pihak PPTK (Pejabat Pelaksana tehknis Kegiatan) bermohon dalam bentuk dokumen yang disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melalui dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran), RP-SPP (Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran- LS/ Lumsum Barang Dan Jasa), SPD (Surat Penyediaan Dana), Usulan Salinan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diterbitkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam hal ini Dinas Kesehatan, BA (Berita Acara Pembayaran), selanjutnya saksi selaku Kepala Bidang Bendahara pada Dinas BKAD Kab. Enrekang mencocokkan atau meneliti antara dokumen-dokumen permintaan yang diajukan oleh PA (Pengguna Anggaran) dengan kwitansi-kwitansi atau bukti bayar yang diajukan oleh PPTK, dan juga meneliti Berita Acara Pembayarannya ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebagaimana SPP/ Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor: 00077/SPP-LS/ Dinkes /X/2021, tanggal 6 Juli 2021, sebesar Rp.467.361.600, dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077/SPM-LS/Dinkes/X/2021, tanggal 6 Juli 2021, sebesar Rp.467.361.600 ;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diverifikasi oleh PPTK dan adapun saksi tetap melakukan verifikasi hanya sebatas mencocokkan jumlah nominal yang akan dibayarkan dan jumlah persentase yang diminta oleh KPA melalui PPTK tersebut dan dokumen tersebut sudah lengkap untuk dibayarkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tersebut dilakukan atau diberikan kepada PT. Teknik eksakta atas nama Aswar Anas Singer, ST. selaku direktur, dengan cara ditransfer dari Kasda melalui Bank Sulselbar kemudian masuk ke dalam rekening PT.Teknik eksakta Bank Sulselbar Utama Cabang Makasar dengan Nomor Rekening: 130-003-000017863-8, Adapun jumlahnya yaitu sebesar Rp.467.361.600,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), pada tanggal 9 Juli 2021 ;
- Bahwa setahu saksi kalau PPK hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.467.361.600,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) kepada PT. Teknik Eksakta atas nama rekening Aswar Anas Singer ST selaku direktur dan adapun selanjutnya pembayaran-

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan oleh Aswar Anas Singer ST. kemana dan kepada siapa

saja saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak menerima laporan pertanggungjawaban atas pembayaran tersebut karena itu bukan merupakan tanggung jawab saksi tetapi menjadi tanggung jawab antara OPD dan rekanan karena mereka yang berkontrak ;
- Bahwa sisa anggaran yang belum dicairkan oleh PT. Teknik Eksakta, dimana setahu saksi hanya membayarkan sesuai dengan Surat permohonan yang diajukan oleh OPD dan PPTK yaitu sebesar sebesar Rp.467.361.600,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 80% dari nilai kontrak yaitu Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga masih tersisa pembayaran sekitar 20% dengan jumlah Rp.116.840.400,- (seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan adapun sisa pembayaran tersebut akan dibayarkan apabila ada permohonan dari OPD dan PPTK ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian dalam kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu pada saat pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pembayaran seharusnya mengacu pada presentasi fisik dilapangan, jadi kalau kegiatannya sudah 100% harusnya juga pembayaran kegiatannya 100%;
- Bahwa untuk denda keterlambatan saksi tidak mengetahuinya, karena untuk masalah tersebut adalah kewenangan dari pihak PPTK pada kegiatan tersebut. Jika ada denda keterlambatan maka pihak penyedia/ketiga menyetor langsung ke kas daerah dan harusnya bukti setoran denda tersebut dilaporkan ke Inspektorat ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi SUTRISNO,SE.,SKM.,MM. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa jabatan saksi sewaktu pemeriksaan awal perkara ini sebagai sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 15/KEP/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Saksi Selaku Pengguna Anggaran, namun saksi mengusulkan ke Bupati Kab. Enrekang untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Haris Amin, ST. menjadi KPA sekaligus PPK ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pengguna Anggaran yaitu Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja,

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Anggaran Unit Perangkat Daerah, Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan Pembayaran, Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Batas Anggaran yang telah ditetapkan, Mengawasi Pelaksanaan Anggaran yang menjadi Tanggungjawabnya, Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Bertanggung jawab Kepada Bupati selaku Penanggung jawab Anggaran ;
- Bahwa alasan saksi sehingga melimpahkan kewenangan kepada KPA yaitu saksi melimpahkan kewenangan saksi kepada PPK untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran karena saksi memiliki banyak pekerjaan, serta saksi tidak memiliki kualifikasi dalam hal bidang konstruksi, sedangkan PPK memiliki kualifikasi di bidang konstruksi karena merupakan Sarjana Teknik dan memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - Bahwa terhadap Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang setelah diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan terdapat syarat yang belum dipenuhi yakni Persetujuan Teknis oleh PPK dan Kesesuaian Ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada masalah dalam perencanaan pembangunan rumah sakit tersebut dimana saksi mengetahuinya setelah dipanggil oleh Kejaksaan ;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada rumah sakit di lokasi tersebut akan tetapi belum difungsikan kemudian ada penambahan lagi pembangunannya ;
 - Bahwa dari hasil perencanaan yang dilakukan itu sudah ada pembangunan yang dilaksanakan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau perencanaan sudah selesai pekerjaannya karena sudah dipaparkan oleh PPK ;
 - Bahwa setahu saksi kalau anggaran untuk kegiatan perencanaan sekitar 600 juta rupiah ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan salah satu terdakwa saat bersama-sama KPA keruangan saksi dan diperlihatkan gambar 3 dimensi oleh terdakwa ;
 - Bahwa selama pekerjaan pembangunan tersebut saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan karena jaraknya jauh namun saksi sering menanyakan kepada KPA/PPK dan dijawab pembangunan sudah selesai 100 % ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gambar yang dibuat oleh perencana sudah sesuai dengan pembangunan fisik ;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk izin lingkungan saksi baru diberitahu oleh KPA yang merangkap PPK yakni saudara Haris Amin, ST setelah proses konstruksi berjalan, dan pada saat itu PPK selaku KPA menyampaikan bahwa anggaran untuk penerbitan izin Lingkungan tidak ada dan harus dilakukan oleh pihak ketiga terkait konsultan penyusunan dokumen lingkungan dan PPK menyampaikan juga bahwa PPK terkejar target untuk penyelesaian kegiatan yang didanai PEN via telepon/lisan, sehingga saksi sampaikan kepada PPK agar dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan dinas kesehatan untuk dianggarkan biaya penyusunan dokumen lingkungan dan terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi tetap dilanjutkan atas inisiatif dari PPK selaku KPA ;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kalau izin lingkungan belum keluar saat itu, dimana saksi menyampaikan secara lisan kepada Saudara Haris Amin, ST selaku KPA yang merangkap sebagai PPK untuk segera menyelesaikan Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi ELIAS TIBO PATEBONG,S.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan korupsi ini pada saat dipanggil oleh Penyidik untuk memberi keterangan terkait dengan perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa peranan saksi saat itu adalah sebagai salah satu tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu Pratama Kabupaten Enrekang yaitu sebagai ahli Elektronika dan telekomunikasi dalam gedung dan saksi baru mengetahui jikalau nama saksi ada di dalam dokumen penawaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui direktur PT. Eksakta, namun setelah saksi melihat dokumen sertifikat atas nama saksi sepertinya sertifikat tersebut diterbitkan oleh LPJK ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan data saksi baik ijazah maupun sertifikat saksi kepada siapapun dan saksi tidak pernah menyerahkan dokumen milik saksi kepada siapapun ;
- Bahwa saksi bukan ahli, dimana pekerjaan saksi sebagai mekanikal elektrikal atau pemeliharaan jaringan listrik dalam gedung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya personil apapun dalam kegiatan Perencanaan Rumah Sakit Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang dari terdakwa maupun dari yang lainnya kepada saksi dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan atau berkomunikasi dengan terdakwa atau saksi dengan yang lainnya;

- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Rumajh Sakit Sudu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya tersebut dan tanda tangan yang tertera pada nama saksi bukan merupakan tanda tangan saksi ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi FIRDAUS IKHSAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan korupsi ini pada saat dipanggil oleh Penyidik untuk memberi keterangan terkait dengan perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya personil Tahap pra Rancangan Perencanaan RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang dari saksi Azwar Singer maupun dari terdakwa kepada saksi sebesar Rp.6.651.600,- (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saksi Azwar Singer ataupun dengan yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021, saksi mengetahuinya setelah dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa peranan saksi sehingga dipanggil dalam persidangan ini karena nama saksi dimasukkan sebagai salah satu tenaga ahli PT. Teknik Eksakta yakni sebagai tenaga ahli K3 dan saksi baru mengetahui jikalau nama saksi ada di dalam dokumen penawaran tersebut setelah diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui direktur PT. Teknik Eksakta, namun setelah saksi mencari tahu PT. Teknik Eksakta kemungkinan masuk di Asosiasi Konsultan Inkindo, sedangkan saksi masuk di asosiasi Perkindo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah jika diusulkan sebagai tenaga ahli K3, dan saksi tidak pernah komunikasi dengan Direktur PT. Teknik Eksakta yakni Azwar Singer, dan baru kali ini saksi mengetahui nama Azwar Singer ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan data saksi baik ijazah maupun sertifikat saksi kepada siapapun, saksi pernah menyerahkan ijazah, KTP, KK, untuk membantu menguruskan administrasi penerbitan Sertifikat Keahlian K3 sekitar tahun 2020 kepada Anugerah, selain itu seingat saksi, saksi tidak pernah menyerahkan dokumen saksi kepada siapapun lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya personil Tahap pra Rancangan Perencanaan RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang dari saudara Azwar Singer kepada saksi sebesar Rp.6.651.600,- (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Azwar Singer ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi HARIS AMIN,S.T., Bin AMIN WATTA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi ingat jabatan saksi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Enrekang Nomor: 253/KEP/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Tugas Pengguna Anggaran kepada Kuasa pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kab. Enrekang ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, melaksanakan anggaran Unit Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, Melaksanakan tugas KPA bertindak selaku PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku PPK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran ;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu yaitu rencana pembangunan RS pratama Sudu telah dilakukan secara bertahap, yakni tahap I (2015) pembangunan struktur ruang IGD dan Poli, tahap II (2016) penyempurnaan ruang IGD dan ruang Poli, tahap III (2017) pembangunan ruang perawatan, Tahap IV (2019) pembangunan Laboratorium dan Tahap V (2021) pembangunan RS Pratama Sudu ;
- Bahwa Nilai pagu Anggaran perencanaan RS Pratama Sudu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan nilai HPS sebesar Rp.599.360.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan nilai kontrak Rp584.202.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa kegiatan yang saksi lakukan sebelum pekerjaan perencanaan dilakukan antara lain yaitu melakukan survey lokasi dengan melibatkan dari pihak BPN, Bagian Aset Pemda Kabupaten Enrekang, Kabag Hukum, Lurah Kambiolangi, Camat Alla, serta tokoh masyarakat setempat, dimana berdasarkan site plan direncanakan akan dibangun di sebelah Barat bangunan existing (Bangunan Laboratorium) yang dekat Sungai, setelah dilakukan rapat pembahasan di ruang Asisten II yang dipimpin langsung oleh Asisten II yakni Ir. Abd. Wahab Cawidu, MT., dengan hasil akan dilakukan pembangunan di area sesuai dengan batas lokasi yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat, terkait mengenai lahan yang dekat sungai tersebut tidak dibahas mengenai kontur tanah karena dalam rapat dan survey tidak dihadirkan ahli ;
 - Bahwa dalam penyusunan UKL-UPL ada tenaga ahli yang dilampirkan dalam dokumen tersebut, dimana sebelum tender perencanaan saksi menyurat ke Dinas Lingkungan Hidup perihal permohonan penapisan jenis Dokumen Lingkungan Hidup kemudian saksi koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan bertemu dengan Kabid dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan disepakati untuk mengundang tim dari Lingkungan Hidup Provinsi terkait survey perencanaan penyusunan Dokumen UKL-UPL, setelah itu dilakukan pembahasan dengan hasil agar Pemkab Enrekang dalam Hal ini Bupati agar melayangkan surat Teguran kepada Dinas Kesehatan terkait bangunan sebelumnya yang tidak memiliki AMDAL ataupun UKL-UPL, sedangkan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan RS tersebut agar segera dilakukan penyusunan Dokumen UKL-UPL, namun untuk penyusunan dokumen UKL-UPL membutuhkan tenaga ahli, namun karena tidak ada anggaran untuk ahli tersebut baru diusulkan di penganggaran APBDP, maka kami tetap menyusun dokumen tersebut tanpa ahli, namun kami belum menyerahkan dokumen tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup karena masih terdapat dokumen administrasi yang belum kami lengkapi yakni Keterangan Kesesuaian Ruang

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas PU, sehingga proses penerbitan rekomendasi

UKL-UPL untuk izin lingkungan belum terbit hingga sekarang ;

- Bahwa saksi yang membuat HPS berdasarkan BOQ dan RAB yang saksi susun sendiri, dan yang saksi jadikan acuan adalah KAK, dimana yang menjadi acuan juga dalam menyusun HPS harga pasar, Harga tenderisasi yang ditetapkan oleh Pemkab, serta survey lapangan untuk cek harga pasar yang kami lakukan bersama tim perencanaan dari Sub Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan, terkait mengenai tenaga ahli kami menentukan kualifikasi demikian karena itulah ahli yang kami butuhkan untuk perencanaan pekerjaan Konstruksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengumuman prakualifikasi pada tanggal 23-30 Maret 2021 di aplikasi SPSE pada LPSE, terdapat 30 (tiga puluh) penyedia/perusahaan yang mendaftar ;
- Bahwa saat Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 6 April 2021-12 April 2021, penyedia diundang untuk pembuktian kualifikasi dan yang hadir serta lulus yakni 4 (empat) penyedia, diantaranya PT. Rancang Rencana Indonesia, PT. Teknik Eksakta, CV. Darma Anugerah Konsultan, PT Thahiranindo Konsultan, dilakukan oleh Pokja dengan mencocokkan dokumen kualifikasi yang diupload dan dokumen asli yang dimiliki oleh penyedia serta masa berlaku dokumen yang dimiliki ;
- Bahwa pengumuman hasil Evaluasi administrasi dan Teknis mulai tanggal 29 April 2021, hanya 1 (satu) penyedia yang lulus karena hanya satu yang memasukkan dokumen administrasi dan teknis yakni PT. Teknik Eksakta ;
- Bahwa Penandatanganan Kontrak, dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Nomor: 01/Kontrak/Konsultansi/KPA/PRC RS Pratama Sudu-PEN/Dinkes/V/ 2021, antara PPK an. Haris Amin, ST dengan Direktur PT. Teknik Eksakta an. Azwar Anas Singer ;
- Bahwa pada saat tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta datang menemui saksi yakni Team Leader an. Arwan Wienarcahya dan La Ode Muhammad Arwan selaku Tim Teknis, dan pada sat itu saksi sampaikan kepada Team Leader bahwa Tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran perusahaan tersebut terdapat 6 orang tenaga ahli dan La Ode Muhammad Arwan tidak masuk dalam tenaga ahli tersebut, sehingga saksi menyampaikan agar La Ode Muhammad Arwan tersebut harus memiliki SK selaku anggota tim teknis, selanjutnya pada hari kedua saksi mengatakan kepada Team Leader kenapa hanya 2 yang ke lapangan dan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan team leader menyampaikan akan mendatangkan tenaga ahli yang dimaksud dan kami telah menyurat secara resmi kepada Direktur PT. Teknik Eksakta, dan pihak Konsultan perencanaan melakukan perubahan tenaga ahli dan telah di-SK-

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kan, dan tenaga ahli yang menggantikan di dokumen penawaran dibawah standar dari tenaga ahli yang ada di penawaran, seandainya PT. Teknik Eksakta mengajukan tenaga ahli perubahan ini pada saat penawaran maka perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak memenuhi syarat tenaga teknis, dan pada saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang terlihat bekerja hanya team leader dan tenaga teknis an. La Ode Muhammad Arwan ;
- Bahwa yang menentukan pemenang dalam kegiatan tender perencanaan Rumah Sakit Sudu adalah Tim Pokja ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dokumen terkait perencanaan tersebut, dimana saksi sebagai PPK dalam pembangunan RS Sudu itu khusus untuk perencanaan saja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan fisik Rumah Sakit Sudu sudah sesuai dengan perencanaan, dimana rumah sakit tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat tidak ditemukan adanya kesalahan dan kerugian negara ;
 - Bahwa semua pembayaran terhadap kontrak perencanaan sudah dilakukan kepada PT. Teknik Eksakta sebesar 80 persen dan sianya 20 persen masih ada di Kas daerah ;
 - Bahwa masih ada sisa dana yang belum dibayarkan oleh saksi sebesar 20 persen karena dari pihak PT. Teknik Eksakta belum mengajukan permintaan pembayaran sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah kerugian negara berdasarkan temuan BPKP dalam hal perencanaan rumah sakit sudu sebesar Rp. 200.000.000,00 lebih ;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi ARWAN WIENERCAHYA,ST. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa jabatan saksi pada Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sebagai Tim Leader pada PT. Teknik Eksakta;
- Bahwa saksi bukan merupakan karyawan tetap PT. Teknik Eksakta, saksi hanya tenaga Outsourcing yang ditawarkan pekerjaan oleh Direktur PT. Teknik Eksakta dalam Paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang karena saksi memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan Tenaga Ahli dalam dokumen lelang ;

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah saksi sendiri lalu saksi menyampaikan informasi tersebut kepada La Ode Muhammad Arwan dan meminta bantuan untuk melakukan pekerjaan perencanaan tersebut ;

- Bahwa kemudian La Ode Muhammad Arwan Halidun menghubungi Azwar Anas selaku Direktur PT. Teknik Eksakta untuk pinjam perusahaan karena pada proyek Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A 2021 yang memiliki kualifikasi tersebut adalah PT. Teknik Eksakta ;
- Bahwa terkait dengan peminjaman perusahaan tersebut saksi menyiapkan fee untuk perusahaan tersebut sebesar 7 % diberikan kepada Direktur PT. Teknik Eksakta yaitu sdr. Azwar Anas ;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran ikut pelelangan adalah Azwar Anas dan melengkapi semua persyaratan yang diwajibkan ;
- Bahwa pada dokumen pendaftaran ada 3 (tiga) orang ahli yang saksi siapkan dari 7 (tujuh) orang yang harus disiapkan ;
- Bahwa Tenaga Ahli yang digunakan dalam Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sudu tersebut ada 7 (tujuh), yaitu saksi sendiri selaku Team Leader, Tenaga Ahli Struktur Gedung Sulik Anam yang bertugas untuk merencanakan Struktur bagian dalam dan struktur bagian atas Bangunan, Tenaga Ahli Lansekap Baritoadi Buldan yang bertugas untuk Perencanaan Tata Ruang Luar seperti akses masuk ke set Area, akses untuk peletakan Area Parkir, Area Taman dll, Tenaga Ahli sistem Tata Udara dan Refrigerasi Ario Pratama yang bertugas untuk pengkodisian Tata Udara Gedung Rumah sakit tersebut, Tenaga Ahli Elektronika dan Telekomunikasi dalam gedung Toby bertugas terkait perencanaan Elektronika dan Telekomunikasi seperti CCTV, MATV, Nurcecall, dan Telepon, Tenaga Ahli Arsitek atas Nama Sulhadi bertugas untuk merencanakan Denah Bangunan, tampilan Bangunan, dan Penentuan Material yang dipergunakan untuk Bangunan dan Tenaga Ahli K3 Konstruksi Firdaus Ikhsan bertugas untuk memberikan saran terhadap keseluruhan Perencanaan terkait Kesehatan dan Keselamatan kerja ;
- Bahwa terhadap area yang direncanakan akan dibangun Gedung Rumah sakit Pratama Sudu telah dilakukan Sondir di 3 (tiga) titik, dimana yang melakukan Sondir adalah Tenaga Outsorcing yakni Rufaidah, S.Pd yang bekerjasama dengan PT. Teknik Eksakta, akan tetapi tidak semua area yang direncanakan akan dibangun Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut dilakukan Soil test atau Sondir, dikarenakan ada sebagian area yang telah direncanakan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dibangun Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu ditutupi semak-semak yang tinggi, namun saksi sebagai konsultan perencana mempertimbangkan area yang tertutup semak tinggi yang tidak dilakukan soil test atau Sondir tersebut dapat diwakili dengan area yang telah dilakukan soil test atau Sondir ;
- Bahwa yang datang melakukan Survey Area atau Identifikasi Area pada saat itu saksi bersama dengan La Ode Muhammad Arwan Halidun dan Tim Eksternal serta dari PPK tetapi saksi lupa namanya ;
 - Bahwa yang merencanakan Desain Bangunan Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut adalah saksi dan La Ode Muhammad Arwan berdasarkan data Ukuran Area yang dibuat oleh tenaga Outsourcing, masukan dari PPK, serta kebutuhan standarisasi Rumah Sakit yang dimaksud ;
 - Bahwa anggaran yang cair sebesar 80% masuk ke rekening PT. Teknik Eksakta dengan jumlah sebesar Rp. 407.879.215,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
 - Bahwa jumlah yang saksi terima setelah pencairan tersebut sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dari La Ode Muhammad Arwan Halidun saksi gunakan untuk kegiatan pelaksanaan perencanaan namun saksi tidak dapat memastikan berapa nominal dan rinciannya. Sedangkan La Ode Muhammad Arwan Halidun menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan kerja sama saksi dengan La Ode Muhammad Arwan Halidun, sementara Azwar Anas menerima sebesar Rp. 28.000.000 sebagai fee atas perusahaannya ;
 - Bahwa terhadap desain Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut pernah dilakukan Review atau perubahan sebanyak 2 (dua) kali, desain pertama dilakukan Review atau perubahan dikarenakan ada permintaan dari PPK karena Gedung Eksisting masih bermasalah sehingga diminta untuk mengalihkan fungsi pada kedua Gedung Eksisting untuk di gabungkan ke Gedung L, selanjutnya Perubahan Kedua kalinya terjadi setelah dilakukan Permbersihan Area Semak Tinggi yang menjadi Area Perencanaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu diketahui Area tersebut tidak layak untuk dibangun sebuah gedung, sehingga Desain Gedung Bangunan Rumah Sakit yang direncanakan akan tersebut tidak jadi digunakan ;
 - Bahwa perusahaan yang lolos lelang saat tender perencanaan tersebut adalah PT. Teknik Eksakta dan hasil review desain Perencanaan tersebut dikonsultasikan dengan PPK ;
 - Bahwa sifat dari kontrak kegiatan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu tersebut bersifat lunsum pembayarannya yang dilakukan pada akhir pekerjaan ;

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontak tersebut lunsum itu sudah sesuai dengan keinginan saksi karena kita dapat mengoptimalkan hasil pekerjaan ;;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi AZWAR ANAS SINGER, S.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. Teknik Eksakta berdasarkan Akta Notaris Taufiq Arifin, SH. Nomor 26 tanggal 28 Februari 2020 dimana saksi diangkat menjadi Direktur Utama dan pada Tahun 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta di Kabupaten Enrekang mengerjakan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A.2021 ;
- Bahwa seingat saksi kalau Nilai kontak untuk Pekerjaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A. 2021 tersebut adalah sebesar Rp. 584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Enrekang tahun anggran 2021 dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Saudara Haris Amin. ST.;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada pekerjaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang T.A. 2021 dari La Ode Muh Arwan dan selanjutnya saksi mengakses web LPSE Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa perusahaan yang lolos aat diadakan pelelangan yaitu dari hasil Prakualifikasi tersebut hanya ada 4 (empat) Perusahaan yang memenuhi kualifikasi termasuk Perusahaan saksi PT. Teknik Eksakta, Setelah Prakualifikasi dilakukan Penawaran Administrasi dan harga dari 4 (empat) perusahaan yang lulus prakualifikasi hanya Perusahaan saksi PT. Teknik Eksakta yang mengajukan Dokumen Administrasi dan Teknis serta Nilai Harga Penawaran, Yang pada saat itu saksi atau perusahaan saksi PT. Teknik Eksakta mengajukan Penawaran sebesar Rp. 584.202.861 (lima ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa PT. Teknik Eksakta ditetapkan sebagai pemenang Tender, setelah itu dilakukan klarifikasi seperti pemeriksaan Dokumen Teknis dan Biaya yang saksi sendiri selaku Direktur Utama yang menghadiri klarifikasi tersebut bersama sdr. Arwan selaku Tim Leader dan pada saatitu tidak ada masalah, selanjutnya diterbitkan Surat Penujukan Penyedia Barang dan Jasa oleh Pokja,

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun pada saat itu tidak ada Tenaga Ahli dalam Dokumen Penawaran paket pekerjaan tersebut yang hadir namun Surat tersebut diterbitkan dengan alasan sudah memenuhi syarat oleh panitia pokja ;
- Bahwa Mobilisasi Tenaga Ahli Yakni Team Leader saudara Terdakwa, Ahli Arsitektur Zulhadi Sahputra ST.MT, Ahli bangunan gedung Sulik Anam ST, MT, Ahli Akstitektur Lanskep Baritoadi Buldan ST, Ahli Sistem Tata Udara dan Refrigerasi Ario Pratama ST, Ahli Elektronika dan Telekomunikasi dalam gedung Elias Tibo Patebong ST, dan Ahli K3 Kontruksi Firdaus Iksan ST ;
 - Bahwa Pihak perusahaan memiliki 4 (empat) orang Tenaga Ahli, yang terdiri dari Ahli Arsitektur, Ahli Sipil Transportasi, Ahli Bangunan gedung, dan Ahli Mekanikal elektrikal ;
 - Bahwa saksi dipekerjakan untuk paket pekerjaan dimaksud dimana Tenaga Ahli tetap pada Perusahaan PT.Teknik Eksakta tidak memenuhi persyaratan dokumen penawaran sehingga saksi berkomunikasi dengan Laode Muhammad Arwan untuk mencari Tenaga Ahli yang sesuai dengan syarat dokumen penawaran sehingga saudara Laode Muhammad Arwan yang mencari ketujuh tenaga ahli tersebut untuk memenuhi syarat dokumen penawaran berdasarkan Surat Tugas dari PT. Teknik Eksakta untuk paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat permintaan penggantian ahli dimana Surat Permintaan Penggantian Ahli tersebut tidak pernah disampaikan kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima surat yang di maksud tersebut;
 - Bahwa PPK tidak pernah menyampaikan langsung kepada saksi mengenai tindakan sondir ulang, melainkan Laode Muhammad Arwan yang menyampaikan kepada saksi kalau PPK meminta kepada Laode Muhammad Arwan untuk dilakukan Sondir Ulang terhadap lokasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021, kemudian saksi menyuruh Laode Muhammad Arwan untuk melakukan Sondir Ulang namun saksi tidak mengetahui apakah benar telah di sondir ulang tanah tersebut atau tidak ;
 - Bahwa Luas dalam Gambar Desain tidak sesuai dengan luasan lapangan berdasarkan penyampaian saudara Laode Muhammad Arwan, selanjutnya saksi juga diberitahu langsung oleh PPK dan PPK meminta agar segera memperkecil desain gambar bangunan tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan Laode Muhammad Arwan untuk memperkecil Desain Gambar bangunan tersebut sesuai dengan petunjuk dari PPK ;

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan Review terhadap desain Gambar sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2022, dan Review RAB sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2021 ;

- Bahwa Hasil Perencanaan Awal hanya 100 % yang teraplikasi di lapangan dimana yang teraplikasi di lapangan sudah 100 % Namun yang dibayarkan baru 80 % ;
- Bahwa berdasarkan kontrak paket pekerjaan dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021 atau selama 60 (enam puluh hari kalender), namun paket pekerjaan perencanaan tersebut belum selesai berdasarkan kontrak karena dilakukan Review Desain Bangunan, tetapi telah ditenderkan untuk pekerjaan fisik, dimana sambil dilakukan Review desain perencanaan dilakukan juga proses tender pekerjaan fisik berjalan dan setelah Pekerjaan fisik berjalan masih tetap dilakukan review Desain paket pekerjaan Perencanaan tersebut, yang mana untuk paket pekerjaan perencanaan tersebut seharusnya selesai sejak Bulan Juli 2021 berdasarkan kontrak, namun PPK masih menggunakan jasa PT.Teknik Eksakta sampai dengan Bulan Maret 2022 untuk review gambar;
- Bahwa pembayaran Paket Pekerjaan tersebut dibayarkan di bulan Desember 2021 sebanyak 80% sebesar Rp.407.879.215,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) sudah termasuk PPn dan baru bisa di tarik pada tanggal 03 Januari 2022, kemudian dari pembayaran 80% paket pekerjaan perencanaan tersebut Fee saksi sebagai Direktur PT. Teknik Eksakta sebesar 7% yakni sekitar Rp. 28.551.545,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang saksi peruntukkan untuk keperluan penggajian Staf Administrasi, Staf Pajak, Pembelian ATK, Materai, BPJS Kesehatan dan, dan BPJS ketenagakerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kontrak perencanaan tersebut termasuk kontrak jenis lumpsum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran dilakukan saat pekerjaan selesai atau berakhir karena itu untuk mengoptimalkan hasil pekerjaan ;
 - Bahwa kontrak pekerjaan perencanaan tersebut dengan jenis lumpsum itu sudah sesuai dengan keinginan saksi ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pendapat ahli yang masing masing telah disumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut :

1. Ahli ARUM NUR SUKWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai pendapatnya dalam persidangan ini terkait dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.02/ST-1708/PW21/5/2022 tanggal 2 November 2022 ;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Indikasi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : Berdasarkan surat permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor B-01/P.4.24/Fd.1/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.02/S-1707/PW21/5/2022 tanggal 2 November 2022, perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021, Surat Perintah Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.02/ST-1708/PW21/5/2022 tanggal 2 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.02/ST-1708/PW21/5/2022 tanggal 2 November 2022 ;
- Bahwa adapun Indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 287.879.215 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
 - Bahwa metode penghitungan kerugian negara yang ahli lakukan berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti dokumen yang telah kami peroleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah jumlah dari nilai bersih yang telah diterima oleh PT. Teknik Eksakta atas pekerjaan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu dikurangi nilai yang dibayarkan kepada Sdr. La Ode Muhammad Arwan Halidun, ST pada saat pelaksanaan audit ;
 - Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu dimana ahli telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan atau orang-orang yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2021 yaitu Azwar Anas Singer, S.T. (Diretur PT. Teknik Eksakta), Tersangka Arwan Wienarcahya, S.T. (Team Leader), La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. (Satf Team Leader), Firdaus Ikhsan (Tenaga Ahli yang dipakai namanya), Elias Tibo Patebong (Tenaga Ahli yang dipakai namanya), Haris Amin, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen), Nurjannah Mandeha (Kepala BPKAD Tahun 2020), Permadi Hasan (Kepala BPKAD Tahun 2021), Syafaruddin Rasyid (Kabid pembendaharaan BPKAD), Uslianti (Pokja), dan Rusliadi Ladong (Pokja) ;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bersama-sama dengan tim telah melakukan peninjauan lokasi dan turun ke lapangan yaitu Rumah Sakit Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. Teknik Eksakta dicantumkan 7 (tujuh) orang tenaga ahli namun faktanya tenaga ahli hanya sebagai formalitas dan dokumen sertifikat keahlian (SKH) hanya di sewa saja ;
 - Bahwa nama-nama yang dimasukkan sebagai tenaga ahli adalah merupakan tenaga ahli dari pihak Konsultan Perencana dimana Pelaksana Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu bukan yang namanya tertera dalam dokumen Kontrak. Dalam realisasinya, Tenaga ahli yang ditawarkan atau dimasukkan dalam dokumen penawaran bukan merupakan tenaga ahli dari perusahaan melainkan tenaga ahli yang dokumen dan datanya diambil hanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penawaran dalam pelelangan Konsultan Perencanaan ;
 - Bahwa Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi paket Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Nomor: 01/Kontrak/Konsultansi/KPA/PRC RS Pratama Sudu/Dinkes/V/2021 ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp. 584.202.8000,00 untuk jangka waktu selama 60 hari kalender atau sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
 - Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut adalah sdr. La Ode Muhammad Arwan,ST., padahal Direktur PT. Teknik Eksakta sebagai pemenang tender adalah Azwar Anas,ST.;
 - Bahwa ahli juga mengetahui ada pelanggaran lagi yang dilakukan yaitu terdapat pembagian pembayaran berupa fee peminjaman perusahaan 7% kepada PT Teknik Eksakta, pembayaran 25% kepada Tim milik Sdr. Laode Muhammad Arwan bin Halidun, ST yang melaksanakan pekerjaan dan 68% kepada terdakwaa Arwan Wienarcahya, ST selaku Team Leader ;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah La Ode Muhammad Arwan,ST. bersama tim tanpa didampingi oleh tim ahli ;
 - Bahwa proses kegiatan perencanaan yang tidak sesuai dengan Perpres antara lain penanda tangan kontrak yang dilakukan bukan oleh direktur perusahaan, tim ahli yang tidak sesuai dengan dokumen dan yang dilapangan, dan adanya peminjaman perusahaan ;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut ada revisi yang dilakukan oleh La Ode Muhammad Arwan dan bangunan sekarang yang jadi itu sudah sesuai dengan revisi yang dilakukan oleh PT. Teknik Eksakta ;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini melakukan audit pernah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Enrekang dimana ada laporan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat tetapi hanya secara umum saja ;

Atas keterangan ahli diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Ahli DR. Ir. ANDI MAAL,MT., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sebab sebelumnya Kejaksaan Negeri Enrekang telah bermohon/bersurat kepada Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang perihal permintaan bantuan Tenaga Ahli Bidang Konstruksi terhadap Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, sehingga atas surat tersebut ahli diberikan Surat Perintah Tugas oleh Direktur Politeknik Ujung Pandang untuk memberikan bantuan tenaga ahli bidang konstruksi sipil Nomor 2753/PL.10/DM.03.04/2022 tanggal 07 Juli 2022 ;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Sudu yaitu bidang Jasa Kontruksi ;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam tugas ahli ini yaitu Pemeriksaan dokumen penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan dokumen hasil perencanaan berupa gambar design, Pemeriksaan lapangan dilakukan bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Enrekang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022, Analisis data dan pengujian hasil perencanaan, Melakukan perhitungan nilai pekerjaan terealisasi, yang didasarkan pada volume terealisasi dan harga satuan kontrak dan Pembuatan laporan hasil pemeriksaan ;
- Bahwa yang ahli temukan saat melakukan pemeriksaan lapangan yaitu lahan lokasi berupa lereng dengan kemiringan 6% sampai dengan 12%, dimana pada kaki lereng terdapat alur alam sungai selebar rata-rata 6 meter, sisi sungai tidak bertanggung, Elevasi tanah sudut kiri belakang terletak ditengah Alur Sungai pada elevansi lebih dari 10 meter ;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisis data pemeriksaan pada Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang yaitu hasil pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang oleh Konsultan PT. Teknik Eksakta tidak dapat sepenuhnya diaplikasi di lokasi rencana, Hasil plot gambar desain pada lokasi rencana menunjukkan bahwa sebagian bangunan berada diatas alur sungai dan wilayah sempandan sungai serta Konsultan perencana yang menugaskan personil yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk tugas yang diberikan seharusnya tidak dibayarkan secara penuh nilai jasanya sebagaimana yang tertuang pada kontrak konsultan

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan atau melakukan pergantian personil yang sesuai kompetensi yang diperlukan untuk kemudian memperbaiki perencanaannya ;

- Bahwa setelah ahli melakukan Pemeriksaan Lokasi Titik Uji Sondir pada lokasi pembangunan Rumah Sakit Sudu tersebut terdapat tiga titik desain diperoleh data sebagai berikut Titik 1 : sisi kanan – tengah rencana bangunan Segmen A, Titik 2 : sisi kanan – depan rencana bangunan Segmen A dan Titik 3 : sisi kanan – depan rencana bangunan Segmen A ;
- Bahwa adapun kekeliruan konsultan dalam kegiatan ini adalah : Tidak dibuat peta situasi lokasi rencana pembangunan, Tidak dibuat peta kontur lokasi rencana pembangunan, Seri 3 titik pengujian sondir tanah seharusnya dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi sehingga memberikan gambaran kondisi tanah yang lebih tepat, Tidak dilakukan tinjauan struktur pondasi yang memadai dan tidak dilakukan tinjauan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Atas keterangan ahli diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2021 (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa terkait pembangunan Rumah Sakit Sudu dimana peranan terdakwa adalah sebagai Staff ahli Team Leader pada paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kalau pertama kali mengetahui adanya tender paket pekerjaan tersebut adalah Team leader yakni sdr. Arwan Wienar Cahya, lalu sdr. Arwan Wienar Cahya menghubungi terdakwa untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam benderanya istilahnya yang memenuhi kualifikasi tender yang ada di pokja, sehingga terdakwa merekomendasikan perusahaan milik Azwar yakni PT. Teknik Eksakta karena sepengetahuan terdakwa perusahaannya tersebut berpengalaman dan memenuhi kualifikasi yang ada di pokja ;
- Bahwa tenaga ahli yang dipersyaratkan di pokja team leader yang mencari dan melengkapi dokumen untuk memenuhi persyaratan lelang di pokja, sehingga PT. Teknik Eksakta ikut mendaftar lelang, sedangkan mengenai fee perusahaan untuk pinjam bendera sebesar 7%, setelah dana tersebut masuk ke rekening Perusahaan, maka Azwar mengambil dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar 7%, sisanya diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada Team leader untuk pembagian kepada para tenaga ahli yang lain termasuk terdakwa ;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan tim persis apakah tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya, karena yang bekerja di lapangan adalah terdakwa dan yang terdakwa kerjakan adalah mengamati dan menganalisis kondisi eksisting site rumah sakit lalu memberikan masukan terhadap team leader mengenai kondisi lapangan dan hasilnya diserahkan kepada team leader, sedangkan untuk desain gambar perencanaan yang membuat adalah tim terdakwa, setelah itu terdakwa serahkan kepada tim leader untuk dievaluasi ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pengecekan lokasi pembangunan perencanaan rumah sakit pratama sudu dan terdakwa juga yang melakukan survey lokasi sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa terdakwa bersama tim leader yakni Pak Arwan Wienarcarya hanya satu orang, PPK yakni Pak Haris Amin, tim teknis dari Dinas Kesehatan yakni Pak Khairil, dan tim survey ada 6 (enam) orang waktunya pada saat yang pertama pada saat PPK mengeluarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) bulan juni tahun 2021, yang kedua pada saat seminggu setelah terbitnya SPMK dan yang ketiga pada saat akhir bulan Juni ;
 - Bahwa yang menentukan titik sondir yakni terdakwa berkoordinasi dengan team leader, lalu team leader yang menentukan lokasi untuk dilakukan sondir, hanya yang menjadi kendala pada saat melakukan dan menentukan titik sondir dan TS adalah kami menerima site lahan rumah sakit masih terdapat semak belukar, sehingga jika melakukan sondir maupun TS di lapangan akan beresiko pada keselamatan kerja bagi tenaga ahli surveyor ;
 - Bahwa terhadap area yang direncanakan akan dibangun Gedung Rumah sakit Pratama Sudu telah dilakukan Sondir di 3 (tiga) titik, dimana yang melakukan Sondir adalah Tenaga Outsourcing yakni Rufaidah, S.Pd yang bekerjasama dengan PT. Teknik Eksakta, akan tetapi tidak semua area yang direncanakan akan dibangun Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut dilakukan Soil test atau Sondir, dikarenakan ada sebagian area yang telah direncanakan akan dibangun Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu ditutupi semak-semak yang tinggi, namun saksi sebagai konsultan perencana mempertimbangkan area yang tertutup semak tinggi yang tidak dilakukan soil test atau Sondir tersebut dapat diwakili dengan area yang telah dilakukan soil test atau Sondir ;
 - Bahwa yang datang melakukan Survey Area atau Identifikasi Area pada saat itu saksi Arwan bersama dengan terdakwa dan Tim Eksternal serta dari PPK tetapi terdakwa lupa namanya ;
 - Bahwa yang merencanakan Desain Bangunan Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut adalah saksi Arwan dan terdakwa berdasarkan data Ukuran Area yang

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diuraikan tenaga outsourcing, masukan dari PPK, serta kebutuhan standarisasi Rumah Sakit yang dimaksud ;
- Bahwa anggaran yang cair sebesar 80% masuk ke rekening PT. Teknik Eksakta dengan jumlah sebesar Rp. 407.879.215,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
 - Bahwa jumlah yang saksi Arwan terima setelah pencairan tersebut sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dari terdakwa sedangkan terdakwa menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan kerja sama terdakwa dengan saksi Arwan Wienercahya, sementara Azwar Anas menerima sebesar Rp. 28.000.000 sebagai fee atas perusahaannya ;
 - Bahwa terhadap desain Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu tersebut pernah dilakukan Review atau perubahan sebanyak 2 (dua) kali, desain pertama dilakukan Review atau perubahan dikarenakan ada permintaan dari PPK karena Gedung Eksisting masih bermasalah sehingga diminta untuk mengalihkan fungsi pada kedua Gedung Eksisting untuk di gabungkan ke Gedung L, selanjutnya Perubahan Kedua kalinya terjadi setelah dilakukan Permbersihan Area Semak Tinggi yang menjadi Area Perencanaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Sudu diketahui Area tersebut tidak layak untuk dibangun sebuah gedung, sehingga Desain Gedung Bangunan Rumah Sakit yang direncanakan akan tersebut tidak jadi digunakan ;
 - Bahwa terdakwa pernah menandatangani Dokumen Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Sudu atas nama Direktur PT. Teknik Eksakta yaitu sdr. Azwar Anas dan terdakwa merasa bersalah atas perbuatan itu ;
 - Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana temuan dari BPKP tersebut terdakwa tidak menyadarinya karena sudah sering terdakwa lakukan jika menerima pekerjaan perencanaan sebelumnya tetapi tidak pernah ada masalah sehingga terdakwa merasa tidak bersalah atas apa yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dimana barang bukti itu telah disita secara syah sehingga bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun selaku Staff Ahli Team Leader untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01/

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Konsultasi KPA PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader tenaga ahli PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) dan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta, antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dimana terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun disuruh oleh saksi Arwan Wienarcahya untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh saksi Arwan Wienarcahya dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 7%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh saksi Arwan Wienarcahya untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, saksi Arwan Wienarcahya menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk saksi Arwan Wienarcahya ;

- Bahwa awalnya Tim Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyampaikan akan ada dana untuk pembangunan lanjutan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang kepada Tim Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang bersama Tim Perencana membuat usulan Rencana Kerja Anggaran/ RKA untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Konstruksi sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan Konsultan Pengawas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang yang kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA. Setelah itu Dana untuk paket pekerjaan Konsultansi/ Perencanaan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA tersebut bersumber dari APBD/ Dana Alokasi Umum TA. 2021 ;

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang dijabat oleh Saksi Sutrisno selaku Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Bupati Enrekang untuk mengalihkan sebagian Kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 253/ KEP/ III/ 2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Kabupaten Enrekang yakni Saksi Haris Amin, S.T. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA melakukan survey lokasi terhadap lokasi yang akan dibangun R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang tersebut, setelah dilakukan survey lokasi Saksi Haris Amin, S.T. mengajukan permohonan penapisan jenis dokumen Lingkungan Hidup tertanggal 29 Juni 2021, setelah itu disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk segera melakukan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL, namun oleh karena anggaran untuk proses penyusunan dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan tidak terdapat anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK setelah berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran, maka untuk paket pekerjaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang tersebut tetap dilanjutkan sambil menunggu anggaran untuk penyusunan dokumen lingkungan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana Anggaran Biaya/ RAB dan Kerangka Acuan Kerja/ KAK untuk dilakukan tender (lelang) di Unit Layanan Pengadaan/ ULP tanpa adanya izin lingkungan ;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan paket pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang yang dilakukan pengumuman pelelangan pada tanggal 23 Maret 2021, saksi Arwan Wienarchoya bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yaitu Saksi Haris Amin, S.T. setelah itu saksi Arwan Wienarchoya membuat Rencana Anggaran Biaya/ RAB dan menyerahkan kepada Saksi Haris Amin, S.T., selanjutnya Saksi Haris Amin, S.T. membuat Kerangka Acuan Kerja/ KAK, Harga Perkiraan Sendiri/ HPS, Rencana Anggaran Biaya/ RAB sendiri berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ RAB yang dibuat oleh saksi Arwan Wienarchoya untuk dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan/ ULP, lalu saksi Arwan Wienarchoya menghubungi terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun untuk mengerjakan paket perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, serta saksi Arwan Wienarchoya menyampaikan kepada terdakwa La

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun agar dicarikan orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti pelelangan Konsultan Perencanaan kegiatan tersebut, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta, kemudian terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk meminjam perusahaannya dengan kesepakatan fee untuk perusahaan sebesar 6%, setelah itu Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menyiapkan dokumen lelang yang terdiri dari Data pengalaman Perusahaan, Proposal Teknis, Kualifikasi Tenaga Ahli, Dokumen lain yang dipersyaratkan, namun pada saat penyusunan dokumen lelang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer terkendala di beberapa tenaga ahli yang Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak miliki, sehingga Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menghubungi terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan menyampaikan kendalanya tersebut, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arwan Wienarcarya, lalu saksi Arwan Wienarcarya menyiapkan dokumen tenaga ahli yang kurang tersebut yakni dokumen tenaga ahli atas nama Sulik Anam, ST., MT., Barito Adi Buldan, ST., Ario Pratama, ST., setelah dokumennya ada saksi Arwan Wienarcarya mengirimkan nya via *Whatsapp* ke terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun meneruskannya kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, sedangkan tenaga ahli atas nama Zulhadi Sahputra, ST., M.T., Elias Tibo Patebong, S.T. dan Firdaus Ikhsan, S.T., terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menyampaikan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menyewa sertifikat saja di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK yang terletak di Jalan Bontomanai Nomor 11 Pabaeng-baeng, Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan harga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per sertifikat Ahli dan yang melakukan pembayaran kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK tersebut adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun. dan keenam tenaga ahli tersebut sama sekali tidak bekerja karena tidak mengetahui namanya dimasukkan dalam dokumen penawaran pada saat lelang dan hanya mengambil dokumen pendukung untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen lelang saja ;

- Bahwa awalnya saksi Arwan Wienarcarya akan memasukkan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebagai salah satu tenaga

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, dan yang akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut, namun karena tidak memenuhi syarat, maka setelah pengumuman pemenang lelang dan yang memenangkan lelang adalah PT. Teknik Eksakta, maka saksi Arwan Wienarcahya menjadikan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebagai asisten tenaga ahli, namun saksi Arwan Wienarcahya selaku Team Leader menyerahkan sepenuhnya pekerjaan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dengan kesepakatan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mendapat 20% dari nilai kontrak dan saksi Arwan Wienarcahya mendapat 80% dari nilai kontrak ;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer sebagai Direktur PT. Teknik Eksakta tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yakni saksi Arwan Wienarcahya selaku Team Leader dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku asisten tenaga ahli, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada saksi Arwan Wienarcahya bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, kemudian terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit, sehingga hasil gambaran kondisi tanah berdasarkan titik sondir yang tidak mewakili tersebut tidak tepat,

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya;

- Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan Soil Test (ST) atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik ;
- Bahwa paket kegiatan Konsultan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh :
 - Arwan Wienarcahya, ST, MT sebagai Tim Leader (Terdakwa) ;
 - La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. sebagai ahli arsitektur ;
 - Rufaidah, ST sebagai ahli struktur ;
 - Syahrul Komar sebagai drafter ;
 - A. Afdal sebagai estimator RAB ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun beserta timnya tersebut terdapat kekurangan dan kekeliruan yang diakibatkan oleh :
 - Tidak dibuatnya peta situasi lokasi rencana pembangunan, yang mengakibatkan hasil plot gambar desain pada lokasi rencana menunjukkan sebagian bangunan berada di atas alur sungai dan wilayah sempadan sungai ;
 - Tidak dibuat peta kontur lokasi rencana pembangunan ;
 - Seri 3 titik pengujian sondir tanah seharusnya dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi, sehingga memberikan gambaran kondisi tanah yang lebih tepat ;
 - Tidak dilakukan tinjauan struktur pondasi yang memadai, yang mengakibatkan pondasi bangunan segmen B tidak memenuhi syarat untuk diaplikasikan pada lokasi rencana bangunan ;
 - Tidak dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat bangunan di atas alur sungai yang bertentangan dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Huruf B Standar Usaha Pelayanan Kesehatan Nomor 27 standar Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Pasal 5 ayat (1) huruf a

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Permen PUPR Nomor 28/ PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta pelaksanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tidak memiliki izin Lingkungan dan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- Bahwa kekeliruan dan kekurangan pada Perencanaan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya personil yang ditugaskan pada pekerjaan perencanaan tersebut untuk melaksanakan perancangan/ desain, serta personil yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan tersebut yakni terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun beserta timnya tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk tugasnya yang diberikan, sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran secara penuh nilai jasanya sebagaimana dalam kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK setelah melakukan teguran tetap meminta kepada PT. Teknik Eksakta jika melakukan pergantian personil harus sesuai kompetensi yang diperlukan ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Konsultan Perencana PT. Teknik Eksakta dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/ BASTP/ PRC RS. Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ Dinkes/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 dimana atas Dokumen tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/ BAPP/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang / Dinkes/ VI/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut :
 - Pihak penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang sebesar 80%;
 - Pihak penyedia telah menyerahkan Dokumen Perencanaan sesuai persyaratan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Perjanjian Kerja kepada pengguna jasa;
 - Semua pekerjaan telah diserahkan kepada pihak pengguna jasa dengan baik;
 - Dari hasil pemeriksaan pekerjaan maka pihak penyedia jasa dapat dibayarkan termin sebesar 80% dari nilai kontrak;
 - Pihak penyedia jasa akan dibayarkan 20% untuk termin berikutnya setelah menyelesaikan tahap pengawasan berkala sesuai nilai kontrak yang tersisa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 15/ BAPP/ PT.TE/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ VII/ 2021, tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa pihak penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat presentase 80% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dan Biaya Acara Pemeriksaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2021 dibuat Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D Nomor : 00278/ SP2D/ LS/ VII/ 2021 dengan nilai sebesar Rp.467.361.600,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) termasuk PPN Rp.42.487.418,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan PPh 23 Rp.16.994.967,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran 80% dari kontrak pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang. Atas Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D tersebut telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Enrekang ke rekening PT. Teknik Eksakta di Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000017863-8 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah pembayaran sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tersebut Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta mengambil 7% atau sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dimana 6% untuk fee perusahaan atas peminjaman perusahaan PT. Teknik Eksakta dalam proses pemilihan penyedia perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang dan 1% untuk pembayaran sewa dokumen ahli di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK yang dibayarkan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK, kemudian sisanya Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer serahkan kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebesar Rp.379.879.215,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) selanjutnya terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mengambil Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan saksi Arwan Wienarcarya yang kemudian dana sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun pergunakan untuk membayar timnya sebagai pembayaran pekerjaannya yakni Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur an. Rufaidah, dengan kesepakatan harga untuk topografi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/hektar, Sondir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /titik pengujian, untuk struktur Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m², yang menggambar (Drafter) atas nama Syahrul Komar dengan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan, Estimasi Rencana Anggaran Biaya/ RAB atas nama A. Afdal dengan biaya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi, transport, sewa dan utilitas lainnya sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sekitar Rp.259.879.215,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ditransfer oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun ke rekening BCA saksi Arwan Wienarcarya Arwan Wienarcarya dengan Nomor rekening 5065148533 ;
- Bahwa Dokumen perencanaan tersebut telah digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/ HPS oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dan dokumen tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang yang dimenangkan oleh penyedia PT. Tiga Bintang Griya Sarana sesuai kontrak Nomor : 12/ Kontrak/ Konstruksi/ Pemb. Gedung R.S Pratama Belajen-Pen/ KPA/Dinkes/ IX/ 2021, tanggal 20 September 2021. Pada saat pelaksanaan pekerjaan persiapan konstruksi berlangsung (pembersihan lokasi) yakni pada saat Mutual Check/ MC 0 tanggal 20 September 2021, pihak pelaksana PT.Tiga Bintang Griya Sarana dan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK baru mengetahui kalau gambar rencana yang ada tidak sesuai dengan lokasi pembangunan, dimana gambar desain yang dibuat konsultan perencanaan lebih besar dari pada lokasi yang disiapkan ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Arwan Wienarcarya dan Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni :
 - Pasal 7 angka (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf d, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait
 - Huruf f, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara ;
 - Pasal 17 :
 - Ayat (1), penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa,

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketepatan-perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan ;

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27:
 - Ayat (4) mengatur, jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas : - Lumsum, - Waktu penugasan ;
 - Ayat (5) mengatur, kontrak lumsum yang dimaksud pada ayat (4) merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sbb :
 - Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - Berorientasi kepada keluaran;
 - Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak ;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah/ LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran :
 - Angka 2.3.2.1 huruf b Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi, angka 1) Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/ keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil /tahapan pekerjaan yang dilaksanakan ;
 - Angka 4.2.10 Klarifikasi dan Negosiasi Terhadap Teknis dan Biaya Jasa Konsultasi, huruf b angka 4) Kualifikasi tenaga ahli harus dipastikan ketersediaannya oleh calon pemenang ;
- Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Nomor 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang / Dinkes/ V/ 2021, tanggal 18 Mei 2021, bahwa :
 - Huruf (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ;
 - Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:
 - Huruf G 47.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran ;

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf D 47.2 Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontak ;

- Huruf G 47.3 Penggantian Personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian ;
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak:
 - Huruf F, Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
 - Pergantian Personil
 - Perubahan jadwal
 - Perubahan lingkup kerja
 - Perubahan spesifikasi teknis
 - Pelaksanaan mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - Huruf O, Untuk keterlambatan penyedia, akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak hingga Penyedia dapat memenuhi spesifikasi yang semestinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan tertulis dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsida : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini menunjuk kepada Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), begitu juga Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa "melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggung jawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantitas dan pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan pelaku atau terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebagai Staff Ahli Team Leader dimana PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader tenaga ahli PT. Teknik Eksakta, antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dimana saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo meminta kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 6%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dan atas perbuatan saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader mendapat keuntungan sebesar Rp.259.879.215,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun selaku Staff Ahli Team Leader mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), sehubungan dengan tugas dan

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggajanya untuk melaksanakan pekerjaan, dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama namun antara perbuatan pada dakwaan Primair dan perbuatan pada dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (pasal 3),
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (pasal 3)
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan ketentuan pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Staf Ahli Tim Leader di PT. Teknik Eksakta dimana PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dimana saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo meminta kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 6%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dan atas perbuatan saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader mendapat keuntungan sebesar Rp.259.879.215,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku Staff Ahli Team Leader mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,-, (dua puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan "melawan hukum" adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau "genusnya" karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (lex generalis) dan khusus (lex specialis), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa "*ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun sebagai Staf Ahli Tim Leader PT. Teknik Eksakta dimana PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana) untuk Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader tenaga ahli antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang seharusnya terdakwa tidak mau disuruh oleh saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk meminjamkan perusahaan PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer yang akan digunakan mengikuti pelelangan pekerjaan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Sudu Kabupaten Enrekang dengan menjanjikan fee kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer sebesar 6%, dimana terdapat kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun tersebut dengan tindak pidana ini, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan berindak, sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dan lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuhtinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berarti rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., " Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama , Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan),(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertukarnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun sebagai Staf Ahli Tim Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana), telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun selaku Staff Ahli Team Leader Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, turut serta menyuruh melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni saat Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo meminta kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 7%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan Saksi La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo ;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yakni Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku asisten tenaga ahli, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, kemudian terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit, sehingga hasil gambaran kondisi tanah berdasarkan titik sondir yang tidak mewakili tersebut tidak tepat, yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya;
- Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik ;

- Bahwa paket kegiatan Konsultan perencanaan tersebut dilaksanakan oleh :
 - Arwan Wienarcahya, ST, MT sebagai Tim Leader (Terdakwa) ;
 - La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. sebagai ahli arsitektur ;
 - Rufaidah, ST sebagai ahli struktur ;
 - Syahrul Komar sebagai drafter ;
 - A. Afdal sebagai estimator RAB ;
- Bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun beserta timnya tersebut terdapat kekurangan dan kekeliruan yang diakibatkan oleh :
 - Tidak dibuatnya peta situasi lokasi rencana pembangunan, yang mengakibatkan hasil plot gambar desain pada lokasi rencana menunjukkan sebagian bangunan berada di atas alur sungai dan wilayah sempadan sungai ;
 - Tidak dibuat peta kontur lokasi rencana pembangunan ;
 - Seri 3 titik pengujian sondir tanah seharusnya dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi, sehingga memberikan gambaran kondisi tanah yang lebih tepat ;
 - Tidak dilakukan tinjauan struktur pondasi yang memadai, yang mengakibatkan pondasi bangunan segmen B tidak memenuhi syarat untuk diaplikasikan pada lokasi rencana bangunan ;
 - Tidak dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat bangunan di atas alur sungai yang bertentangan dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Huruf B Standar Usaha Pelayanan Kesehatan Nomor 27 standar Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau serta pelaksanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang tidak memiliki izin Lingkungan dan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan/ UKL-UPL sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- Bahwa kekeliruan dan kekurangan pada Perencanaan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya personil yang ditugaskan pada pekerjaan perencanaan tersebut untuk melaksanakan perancangan/ desain, serta personil yang

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan melaksanakan pekerjaan tersebut yakni terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun beserta timnya tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk tugasnya yang diberikan, sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran secara penuh nilai jasanya sebagaimana dalam kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK setelah melakukan teguran tetap meminta kepada PT. Teknik Eksakta jika melakukan pergantian personil harus sesuai kompetensi yang diperlukan ;

- Bahwa Pada tanggal 1 Juli 2021, Konsultan Perencana PT. Teknik Eksakta dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan, sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/ BASTP/ PRC RS. Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ Dinkes/ VII/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 dimana atas Dokumen tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/ BAPP/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang / Dinkes/ VI/ 2021 tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut :
 - Pihak penyedia jasa telah menyelesaikan pekerjaan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang sebesar 80%
 - Pihak penyedia telah menyerahkan Dokumen Perencanaan sesuai persyaratan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Perjanjian Kerja kepada pengguna jasa;
 - Semua pekerjaan telah diserahkan kepada pihak pengguna jasa dengan baik;
 - Dari hasil pemeriksaan pekerjaan maka pihak penyedia jasa dapat dibayarkan termin sebesar 80% dari nilai kontrak;
 - Pihak penyedia jasa akan dibayarkan 20% untuk termin berikutnya setelah menyelesaikan tahap pengawasan berkala sesuai nilai kontrak yang tersisa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 15/ BAPP/ PT.TE/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ VII/ 2021, tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa pihak penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat presentase 80% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2021 dibuat Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D Nomor : 00278/ SP2D/ LS/ VII/ 2021 dengan nilai sebesar Rp.467.361.600,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) termasuk PPN Rp.42.487.418,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan PPh 23 Rp.16.994.967,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran 80% dari kontrak pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang. Atas Surat Perintah

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Dana tersebut telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Enrekang ke rekening PT. Teknik Eksakta di Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000017863-8 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah pembayaran sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tersebut Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta mengambil 7% atau sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dimana 6% untuk fee perusahaan atas peminjaman perusahaan PT. Teknik Eksakta dalam proses pemilihan penyedia perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang dan 1% untuk pembayaran sewa dokumen ahli di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK yang dibayarkan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK, kemudian sisanya Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer serahkan kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebesar Rp.379.879.215,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) selanjutnya terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mengambil Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo yang kemudian dana sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun pergunakan untuk membayar timnya sebagai pembayaran pekerjaannya yakni Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur an. Rufaidah, dengan kesepakatan harga untuk topografi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/hektar, Sondir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /titik pengujian, untuk struktur Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m², yang menggambar (Drafter) atas nama Syahrul Komar dengan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Estimator Rencana Anggaran Biaya/ RAB atas nama A. Afdal dengan biaya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi, transport, sewa dan utilitas lainnya sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sekitar Rp.259.879.215,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ditransfer oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman ke rekening BCA Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo
dengan Nomor rekening 5065148533 ;

Menimbang, bahwa secara fakta dapat diartikan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut telah menguntungkan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan " *Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan " *jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat " *durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja . (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan " *jabatan* " adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.(Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Staf Ahli Tim Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana), berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader Tenaga Ahli, antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dimana awalnya Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo meminta kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ *fee* perusahaan sebesar 7%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo ;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yakni Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku staf ahli, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, kemudian terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit, sehingga hasil gambaran kondisi tanah berdasarkan titik sondir yang tidak mewakili tersebut tidak tepat, yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya;
- Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum kedudukan Terdakwa sebagai Tim Leader tenaga ahli Pt. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana), menunjukan adanya kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa dengan tindak pidana ini, dengan demikian Terdakwa mempunyai kewenangan yang bersumber dari kedudukan Terdakwa selaku Staf Ahli PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa Konsultan Perencana, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksudkan dengan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kriteria bentuk perbuatan dan keadaan yang mengakibatkan Kerugian Negara menurut Majelis Hakim perbuatan dan atau keadaan tersebut

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal ini adanya perbuatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran uang negara yang sebenarnya tidak harus terjadi, perbuatan mengeluarkan uang negara yang lebih besar dari seharusnya, perbuatan yang mengakibatkan negara tidak menerima sejumlah uang yang seharusnya diterima, perbuatan yang mengakibatkan penerimaan keuangan negara yang lebih kecil dari seharusnya, keadaan dimana adanya hak negara yang tidak diterima, adanya hak negara yang lebih kecil dari yang seharusnya, adanya kewajiban yang dilakukan oleh negara namun seharusnya bukan kewajiban negara, adanya kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya, maka dari kriteria-kriteria tersebut disimpulkan bahwa penilaian adanya kerugian negara diukur dari kesebandingan antara pembayaran/pengeluaran keuangan negara dan prestasi yang harus diperoleh negara sehingga apabila terjadi keadaan dimana pembayaran oleh negara lebih besar dari prestasi yang harus diperoleh maka dalam keadaan demikian telah terjadi kerugian negara, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa kata “Dapat “ sebelum kata merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus betul-betul ada kerugian Negara atau perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang atau dengan kata lain menjadi rugi-nya keuangan negara / daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa terdakwa mengetahui dengan meminjam Perusahaan milik saksi Azwar Anas Singer,ST. terdakwa akan memenangkan tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, seharusnya perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan karena terdakwa mengetahui dengan jelas kalau tidak boleh meminjam perusahaan milik orang lain karena dengan meminjam perusahaan berarti terdakwa harus mengeluarkan fee pinjaman perusahaan kepada saksi Azwar Anas sebesar 7 % selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo, kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) akan tetapi kontak perjanjian tersebut tidak ditandatangani sendiri melainkan ditandatangani oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo mengakibatkan Negara mengalami kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), maka menurut Majelis Hakim "Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Staf Ahli Tim Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana), berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang/ Dinkes/V /2021, Tanggal 18 Mei 2021, bersama-sama dengan Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader Tenaga Ahli antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 bertempat di Sudu Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, turut serta menyuruh melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo meminta kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun untuk mencari orang yang dapat dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, lalu terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menghubungi Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan menyetujui untuk perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 7%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Direktur PT. Teknik Eksakta melakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.202.861,- (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), selanjutnya Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer tidak menandatangani langsung dokumen kontrak, melainkan yang bertanda tangan adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun setelah memberitahukan dan meminta izin kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer untuk menandatangani semua dokumen kontrak, keesokan harinya tenaga teknis dari PT. Teknik Eksakta menemui Saksi Haris Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK yakni Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Team Leader dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku Staf tenaga ahli, dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK telah menyampaikan kepada Saksi Arwan Wienarcahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo bahwa agar yang bekerja dilapangan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan ditawarkan pada saat lelang, namun yang mengerjakan paket pekerjaan konsultan perencanaan tersebut adalah terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan pada saat pelaksanaan pekerjaan perencanaan, terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan survey lokasi dan melihat terdapat sungai di area yang akan dibangun Rumah Sakit yang dibuat perencanaannya oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, kemudian terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun melakukan *Soil Test* (ST) atau Sondir untuk mengidentifikasi daya desak tanah dengan mengambil 3 (tiga) titik sondir, namun ketiga titik sondir tersebut tidak dilakukan diagonal sesuai dengan kondisi topografi lokasi atau tidak mewakili area yang akan dibangun Rumah sakit,

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil gambar kondisi tanah berdasarkan titik sondir yang tidak mewakili tersebut tidak tepat, yang mengakibatkan hasil desain perencanaan tidak dapat diaplikasikan seluruhnya, dimana terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tenaga ahli yang ditawarkan oleh PT. Teknik Eksakta pada saat pelelangan untuk melakukan Soil Test (ST) atau Sondir. Selain itu hasil desain gambar rencana yang dibuat oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun tidak disesuaikan dengan luasan lokasi yang akan dibangun Rumah Sakit, sehingga luas bangunan pada desain gambar rencana lebih besar dari pada luas lokasi yang ada, sehingga perencanaan bangunan berada di atas alur sungai atau sempadan sungai, sehingga harus dilakukan redesain gambar rencana pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 15/ BAPP/ PT.TE/ PRC RS Pratama Sudu Kabupaten Enrekang/ VII/ 2021, tanggal 1 Juli 2021 menyatakan bahwa pihak penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat presentase 80% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2021 dibuat Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D Nomor : 00278/ SP2D/ LS/ VII/ 2021 dengan nilai sebesar Rp.467.361.600,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) termasuk PPN Rp.42.487.418,00 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan PPh 23 Rp.16.994.967,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran 80% dari kontrak pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kab.Enrekang. Atas Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D tersebut telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Enrekang ke rekening PT. Teknik Eksakta di Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000017863-8 pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana dari jumlah pembayaran sebesar Rp.407.879.215,00 (empat ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) tersebut Saksi Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer selaku Direktur PT. Teknik Eksakta mengambil 7% atau sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dimana 6% untuk fee perusahaan atas peminjaman perusahaan PT. Teknik Eksakta dalam proses pemilihan penyedia perencanaan pembangunan R.S Pratama Sudu Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang dan 1% untuk pembayaran sewa dokumen ahli di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK yang dibayarkan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun kepada oknum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/ LPJK, kemudian sisanya Saksi Azwar Anas

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Singgih, S.T. Bin Anas Singer diserahkan kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun sebesar Rp.379.879.215,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) selanjutnya terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mengambil Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan antara terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo yang kemudian dana sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin Laode Halidun pergunakan untuk membayar timnya sebagai pembayaran pekerjaannya yakni Tim Surveyor, Alat Sondir dan Ahli Struktur an. Rufaidah, dengan kesepakatan harga untuk topografi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/hektar, Sondir Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /titik pengujian, untuk struktur Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m², yang menggambar (Drafter) atas nama Syahrul Komar dengan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Estimator Rencana Anggaran Biaya/ RAB atas nama A. Afdal dengan biaya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akomodasi, transport, sewa dan utilitas lainnya sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sekitar Rp.259.879.215,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) ditransfer oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun ke rekening BCA Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo atas nama Arwan Wienar Cahya dengan Nomor rekening 5065148533 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan Saksi Arwan Wienar Cahya, S.T. Bin Alm. Soehartojo mengakibatkan Negara mengalami kerugian Keuangan Negara sekitar Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terbukti ;

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada pekerjaan Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Kabupaten Enrekang, dari antara bulan Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan Nilai sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku Staf Ahli Team Leader PT. Teknik Eksakta selaku penyedia jasa (Konsultan Perencana), berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01/ Kontrak/ Konsultasi/ KPA/ PRC RS Pratama Sudu, Kabupaten Enrekang/ Dinkes/ /2021, Tanggal 18 Mei 2021, Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo telah memperoleh uang sejumlah Rp.287.879.215,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah), sebagai akibat meminjam perusahaan kepada Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dimana Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer menyetujui untuk dipinjam perusahaannya yakni PT. Teknik Eksakta dipinjam oleh Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo dengan keuntungan/ fee perusahaan sebesar 6%, selanjutnya untuk kelengkapan dokumen lelang agar memenuhi kualifikasi Tender Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer dan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun menyewa sertifikat Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dan 3 (tiga) orang tenaga ahli disediakan oleh Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo untuk kelengkapan dokumen lelang, setelah lelang dimenangkan oleh PT. Teknik Eksakta milik Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo menyerahkan sepenuhnya paket pekerjaan Konsultan perencanaan tersebut kepada terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dengan kesepakatan keuntungan terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun akan mendapatkan 20% dari nilai kontrak dan 80% untuk Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo, setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dan dilakukan pencairan sebesar 80%, Saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer mendapatkan keuntungan untuk perusahaan sebesar 7% dari total pencairan sebesar 80% atau senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Saksi Arwan Wienarcarya, S.T. Bin Alm. Soehartojo selaku Tim Leader mendapat keuntungan sebesar Rp.259.879.215,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun selaku Staff Ahli Team Leader mendapatkan honor sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni Terdakwa selaku Staf Ahli Team Leader Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga ahli dan bertindak menandatangani seluruh dokumen kontrak atas nama saksi Azwar Anas Singer, S.T Bin Anas Singer, oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan honor dari pekerjaan yang telah dilakukannya dimana pekerjaan yang dilakukannya telah selesai dan telah diserahkan kepada Ketua team tenaga ahli, sehingga Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan Korupsi, maka sepatutnya terhadap Terdakwa untuk dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Muhammad Arwan Halidun, S.T. Bin La Ode Halidun, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 32/KEP/I/2021 Tentang Penetapan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 ;
 2. 1 (satu) bundel Bundel Summary Report Kode Tender : 2855231, Atas nama Tender Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Seleksi Ulang nilai Pagu Rp. 600.000.000,- ;
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor : 01/Kontrak/Konsultasi/KPA/PRC RS Pratama Sudu/ Dinkes/ V/ 2021, Tanggal 18 Mei 2021;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Sondir, Mei 2021;
 5. 2 (dua) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Haris Amin, S.T;
 6. 1 (satu) Bundel Surat Teguran I Konsultan Perencana Nomor : 448/ 1345/ DKE-SEK/ X/ 2021 Tanggal 28 Oktober 2021;
 7. 1 (satu) Bundel Surat Instruksi Penyelesaian Review Desain Nomor : 440/ 1480/DKE-SEK/ XI/2021 Tanggal 9 November 2021;
 8. 1 (satu) Bundel Surat Instruksi Konsultan Perencana Nomor : 440/ 1711/ DKE-SEK/ XII/ 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
 9. 1 (satu) Bundel Surat Teguran II (Penyempurnaan/ Gambar Final Review Desain dan Dokumen Pendukung Lainnya) Nomor : 440/ 259/ DKE-SEK/ II/ 2022 Tanggal 22 Februari 2022;
 - 10.1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Chek Awal (MC-0%) Nomor : 02/BA-MC-0/ RS.Pratama/Dinkes/2021 Tanggal 21 September 2021;
 - 11.satu) Bundel Berita Acara Kunjungan Lapangan (Surver Lokasi) Nomor : 11/BAKL/ RS Pratama Sudu/Dinkes/V/ 2021 Tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Review DED Nomor : 08/

BA-DED/ RS.Pratama/Dinkes/X/ 2021 Tanggal 11 Oktober 2021;

13.1 (satu) Bundel Berita Acara Keputusan Rapat Tentang Penetapan Final Review Desain Dokumen Perencanaan Pembangunan RS Pratama Sudu Nomor : 09/ BA-FR/ RS.Pratama/Dinkes/X/ 2021 Tanggal 30 Oktober 2021;

14.1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Gambar Review Desain Bersama Tim APH Nomor : 21/ BA-RP6R/ RS Pratama/KPA/Dinkes/II/ 2021 Tanggal 21 Februari 2022;

15.1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Gambar Review Desain Nomor : 04/BA/ RS.Pratama Sudu/KPA/ Dinkes/ III/ 2022 Tanggal 21 Maret 2022;

16.1 (satu) Bundel Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah formular RKA (Rincian Belanja SKPD);

17.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 253/KEP/III/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;

18.1 (satu) Bundel Permohonan proses pengadaan seleksi paket perencanaan pembangunan rumah sakit sudu (PEN) Nomor : 440/233/DKE-SEK/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021;

19.1 (satu) Lembar Surat Instruksi Terkait Daftar Personil Konsultan Perencana Nomor : 440/ 1431/ DKE-SEK/ XI/ 2021 Tanggal 03 November 2021;

20.1 (satu) Lembar Permohonan Review Desain Perencanaan Pembangunan RS Pratama Sudu T.A. 2021 (PEN) Nomor : 440/ 1191/ DKE-SEK/ IX/ 2021 Tanggal 22 September 2021;

21.1 (satu) Bundel Permohonan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 440/208/DKE-SEK/II/2022 Tanggal 7 Februari 2022;

22.1 (satu) Bundel Permohonan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 440/263/DKE-SEK/III/2021 Tanggal 10 Maret 2021;

23.1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Metode Seleksi Prakualifikasi Nomor : 01/ SDP/ PERC-RS Sudu/PBJ/ III/ 2021 Tanggal 23 Maret 2021;

24.1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran (BAP) 80% Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Nama Pekerjaan : Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu Tahun Anggaran 2021;

25.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Proses Pengadaan Seleksi Paket Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Sudu (PEN) Nomor : 440/ 233/ DEK- SEK/ III/ 2021 Tanggal 05 Maret 2021;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Bundel Rangka Perkiraan Sendiri Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
- 27.1 (satu) Bundel Bill Of Quantity Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
- 28.1 (satu) Bundel Rancangan Kontrak Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
- 29.1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pekerjaan : Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;
- 30.1 (Satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 15/KEP/I/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- 31.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 145/KEP/III/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
- 32.2 (dua) Bundel Surat Permohonan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup;
- 33.1 (Satu) Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup;
- 34.1 (satu) Bundel surat keputusan Bupati Enrekang Nomor : 652/KEP/VIII/2021 Tentang Penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang;
- 35.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00278/SP2D/LS/ VII/ 2021 Tanggal 9 Juli 2021 Dan Nomopr SPM : 00077/ SPM-LS/ Dinkes/ X/ 2021 Tanggal 6 Juli 2021;
- 36.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00077/ SPP-LS/Dinkes/ X/ 2021 Tanggal 6 Juli 2021;
- 37.1 (Satu) Bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;
- 38.1 (satu) Bundel Dokumen yang berisi Bagian- A Tentang Organisasi Perusahaan, Bagian- B Tentang Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Bagian- C Tentang Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir bagian- D Tentang Tanggapan dan

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saran Pemetaan KAK dan Personil dan Fasilitas Pendukung, Bagian- E Tentang Pendekatan Teknis Metodologi, Program Kerja dan Organisasi Personil, Bagian- F Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Bagian- G Tentang Komposisi Tim dan Penugasan dan Bagian- H Tentang Jadwal Penugasan Tenaga Ahli;

39.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 12/ B/ SRT- PRYT/ PT- VIII/ 2021, tanggal 23 Agustus 2021;

40.1 (satu) Bundel Detail Engineering Design Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab, Enrekang PT.Teknik Eksakta;

41.1 (Satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Nomor : H.01 1.1-03.19-0000001;

42.1 (satu) Bundel Daftar Riwayat Hidup Nama Perusahaan PT. Teknik Eksakta atas nama Arwan Wienarcarya ;

43.2 (dua) Fotokopi Lember Rekening Koran Bank Sulselbar Nama nasabah Teknik Eksakta, PT. Periode 1 Mei 2021 sd/ 3 Januari 2022;

44.3 (tiga) Lembar Fotokopi bukti setor pajak nama penyeter Dinas Kesehatan Kab. Enrekang;

45.1 (satu) bundel Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan atas nama La Ode Muhammad Arwan, S.T;

46.1 (satu) Bundel Company Profil PT. Teknik Eksakta;

47.1 (satu) Bundel Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Rencana Anggaran Biaya;

48.1 (satu) Bundel Usulan Teknis Dan Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;

49.1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu (PEN) Tahun Anggaran 2021;

50.1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Metode seleksi Prakuifikasi Nomor: 01/SDP/PERC-RS.SUDU/PBJ/III/ 2021 Tanggal 23 Maret 2021 ;

Digunakan dalam perkara atas nama Arwan Wienarcarya,S.T. ;

9.Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. dan Hakim Ad Hoc SAHRIZAL LUBIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 115/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks, tanggal 15

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SYARKIYAH, M., SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

SAHRIZAL LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.